

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
TINDAKAN ISTRI BERHUTANG UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN
KELUARGA TANPA SEPENGETAHUAN SUAMI**

SKRIPSI

**Oleh
Alif Dida Maududi
NIM. C71218037**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Progam Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alif Dida Maududi

NIM : C71218037

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam / Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Istri Berhutang Tanpa Sepengetahuan Suami (Studi Kasus Kelurahan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Juli 2022

Saya yang menyatakan,



Alif Dida Maududi

NIM. C71218037

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Alif Dida Maududi NIM. C71218037 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 16 Juli 2022

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S/N' with a stylized flourish.

Ahamadun Najah, MHI
NIP. 197709152005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Alif Dida Maududi dengan NIM. C71218037 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I


Ahmadun Najah, MHI
NIP. 197709152005011004

Penguji II

Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag.
NIP. 197211061996031001

Penguji III

Novi Sopwan, M.Si
NIP. 198411212018011002

Penguji IV

M. Pasca Zakky Muhajir Ridlwan, S.H., M.Kn
NUP. 202111015

Surabaya, 26 Juli 2022,

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ALIF DIDA MAUDUDI
NIM : C71218037
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail : alifdida20@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul:

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
TINDAKAN ISTRI BERHUTANG UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN
KELUARGA TANPA SEPENGETAHUAN SUAMI

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 Agustus 2022
Penulis,

Alif Dida Maududi

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian di Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto tentang kasus tindakan istri yang berhutang tanpa sepengetahuan suami. Berikut rumusan masalahnya, yaitu : 1) Bagaimana tindakan istri berhutang untuk memenuhi kebutuhan keluarga tanpa sepengetahuan suami. 2) Bagaimana analisis hukum islam dan hukum positif terhadap tindakan istri berhutang tanpa sepengetahuan suami.

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berada di Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto dengan data yang dikumpulkan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif. Sedangkan sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah para narasumber, yaitu para istri yang terlibat dalam tindakan berhutang untuk memenuhi kebutuhan keluarga tanpa sepengetahuan suami dan dianalisis menggunakan hukum islam dan hukum positif di Indonesia.

Hasil dari penelitian tersebut menghasilkan suatu kesimpulan, yaitu kronologi kasus yang terjadi berawal dari nafkah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kurang tercukupi dan mengakibatkan istri berhutang tanpa sepengetahuan suami. Alasan dilakukannya hutang tanpa izin, dikarenakan suami memang tidak mengizinkan berhutang. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan oleh para istri tersebut dilakukan secara diam-diam. Setelah itu, kasus tersebut di analisis yang menghasilkan dimana istri diperbolehkan dalam berhutang meskipun tanpa sepengetahuan atau seizin suami. Dijelaskan pada pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 79 KHI ayat (1) dan (2), dan menurut hukum islam, dijelaskan pada kaidah *Adh-dharuratu tubihul mahzhurat*, bahwa istri boleh atau diperbolehkan berhutang untuk memenuhi kebutuhan keluarga (darurat) meskipun tanpa sepengetahuan suami. Sedangkan dalam penyelesaian hutang tersebut, karena hutang yang diambil digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, maka sesuai dengan pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa hutang tersebut merupakan hutang pribadi yang pelunasannya menggunakan harta pribadi, dan jika tidak ada harta pribadi, menggunakan harta bersama atas persetujuan pasangan. Sedangkan didalam hukum islam, istri yang bertanggung jawab atas hutangnya sendiri, jika harta istri habis atau kurang dapat menggunakan harta bersama melalui jalan *syirkah*, dan jika kurang memakai harta bersama suami juga ikut bertanggung jawab atas hutang istrinya. Sebagaimana yang terkandung ada QS. An-Nisa:34 dan Q.S At-Tahrim:6.

Dari kesimpulan diatas, dapat ditarik bahwa saran yang diberikan oleh penulis yaitu bagi para pasangan suami istri harus siap dalam segala hal seperti mental, jasmani, rohani, dan materi sebelum melakukan perkawinan agar hak dan kewajiban pasangan suami istri masing-masing terjaga dengan baik.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	iv
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian	12
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II TINJAUAN TEORITIS HUTANG DAN NAFKAH SUAMI ISTRI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	23
A. Hutang Piutang Suami Istri Untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga Tanpa Sepengetahuan Suami Menurut Hukum Islam.....	23
1. Pengertian Hutang Piutang.....	23
2. Dasar Hukum Hutang Piutang	24
3. Syarat-Syarat Hutang Piutang	25
4. Penyelesaian Hutang	27
5. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	35
B. Hutang Piutang Suami Istri Untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga Tanpa Sepengetahuan Suami Menurut Hukum Positif	43
1. Pengertian Hutang Piutang	43
2. Dasar Hukum Hutang Piutang.....	45
3. Syarat-Syarat Perjanjian Hutang Piutang.....	46
4. Penyelesaian Hutang Piutang	50

5. Hak dan Kewajiban Suami Istri	52
BAB III TINDAKAN ISTRI BERHUTANG UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN KELUARGA TANPA SEPENGETAHUAN SUAMI	74
A. Kelurahan Surodinawan	74
1. Profil Kelurahan Surodinawan.....	74
2. Kependudukan	76
B. Tindakan Istri Berhutang Untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga Tanpa Sepengetahuan Suami.....	78
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP TINDAKAN ISTRI BERHUTANG UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN KELUARGA TANPA SEPENGETAHUAN SUAMI	81
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Tindakan Istri Berhutang Untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga Tanpa Sepengetahuan Suami.....	81
1. Analisis Terkait Kewajiban Membayar Hutang.....	81
2. Analisis Terkait Status Hukum Istri Berhutang Untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga Tanpa Sepengetahuan Suami	83
3. Analisis Terkait Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	84
4. Analisis Terkait Penyelesaian Hutang Piutang	86
B. Analisis Hukum Positif Terhadap Tindakan Istri Berhutang Untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga Tanpa Sepengetahuan Suami.....	89
1. Analisis Terkait Kewajiban Membayar Hutang.....	89
2. Analisis Terkait Status Hukum Istri Berhutang Untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga Tanpa Sepengetahuan Suami	90
3. Analisis Terkait Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	92
4. Analisis Terkait Penyelesaian Hutang Piutang	95
BAB V PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN.....	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia diciptakan saling berpasang-pasangan untuk dapat menghasilkan keturunan atau generasi berikutnya dengan melakukan perkawinan yang sah sesuai agama dan telah dicatatkan oleh negara. Perkawinan tidak hanya menyatukan kedua pasangan laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan biologis saja, akan tetapi kedua pasangan tersebut juga dituntut untuk saling mengerti dan pastinya membentuk keluarga yang *sakīnah mawaddah warahmah*.

Tujuan menikah adalah menyempurnakan iman kepada Allah SWT agar terhindar dari larangan-larangan-Nya dan yang paling penting adalah untuk menjalankan hak dan kewajiban masing-masing dalam berumah tangga sesuai dengan *syarīat* islam dan hukum yang berlaku. Tidak lupa juga tujuan yang paling penting dalam melakukan perkawinan adalah berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Maksudnya adalah ketika pasangan suami istri hendak melakukan perkawinan harus memiliki niat untuk beribadah kepada Allah SWT, karena pada dasarnya menikah adalah kegiatan ibadah yang telah di sunnahkan oleh Rasulullah SAW. Allah SWT akan meningkat dengan saling menyempurnakan agama dari kedua pasangan tersebut.¹

¹ Trusto Subekti, “*Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*”, (Purwokerto:Fakultas Hukum UNSOED, 2010), Hlm. 333.

Selain itu perkawinan merupakan suatu ikatan yang menghubungkan kedua insan antara laki-laki dengan perempuan secara lahir batin untuk menjadi pasangan suami istri dalam suatu rumah tangga yang *sakīnah mawaddah warahmah*. Pengertian dari perkawinan tersebut jika dilihat dari hukum positif, telah dijelaskan didalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan.² Akan tetapi, untuk menjalin hubungan antara laki-laki dengan perempuan ke arah perkawinan, dibutuhkan pengucapan ijab *qabul* . Pengucapan ijab *qabul* dalam suatu akad nikah sangatlah sakral, hal tersebut dikarenakan dapat menyebabkan suatu perkara yang awalnya haram menjadi halal, suatu perkara yang awalnya haram menjadi ibadah dalam hubungan calon suami dan istri. Maka dari itu perkawinan yang sah juga dapat dikatakan sebagai ladang ibadah. arti dari kata lahir adalah suatu hubungan yang tampak secara jelas oleh masyarakat yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yaitu pasangan suami istri atau keluarga, sedangkan batin adalah suatu hubungan yang berlandaskan keagamaan dengan berkomitmen bahwa telah membentuk suatu ikatan yang sah.³

Tujuan perkawinan tidak hanya menyatukan seorang laki-laki dan perempuan saja, atau bahkan tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan hubungan biologis saja, akan tetapi menciptakan keluarga yang *sakīnah, mawaddah, warahmah*, seperti halnya yang telah dijelaskan didalam pasal 3

² Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), Pasal 1.

³ P. N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), Hlm. 147.

Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut sebagai KHI.⁴ Dengan mewujudkan tujuan tersebut, pasangan suami istri harus menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing dalam berumah tangga.

Pada sebuah rumah tangga tidak dapat dipisahkan dari yang namanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami istri. Sudah tidak asing lagi jika membahas hak dan kewajiban suami istri dalam suatu rumah tangga. Hak dan kewajiban adalah suatu tanggung jawab yang harus dijalani oleh pasangan suami istri yang diakibatkan telah melaksanakan perkawinan. Kedua hal tersebut juga telah diatur dalam undang-undang, yaitu Pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Perkawinan dan diatur diatur juga pada pasal 77 sampai dengan 84 KHI. Didalam kedua peraturan tersebut, menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri, bahwa terdapat suatu kewajiban yang harus dijalani dalam menjaga keutuhan rumah tangga oleh pasangan suami istri. Selain itu pasangan suami istri juga harus menjaga perasaan saling mencintai, melindungi, dan mengayomi Dan yang paling penting adalah tentang kebutuhan hidup berumah tangga yang harus dijaga dengan baik. Hal tersebut harus dijalani oleh pasangan suami istri untuk menjaga dan memperkokoh keutuhan dalam rumah tangga.⁵

Dari segala kebutuhan dalam rumah tangga, dibutuhkan sosok suami yang bertanggung jawab atas terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan sandang, pangan, dan papan tersebut. Di lain sisi juga dibutuhkan sosok istri yang dapat

⁴ Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta:Pustaka Widyatama, 2006),Pasal 3.

⁵ Salamah Kurni, "*Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Komparasi UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Tanbīh Al-Gāfilīn)*", (Purwokerto:IAIN Purwokerto, 2021), Hlm. 50.

memberikan nasihat maupun saran atas beban yang dipikul oleh suami dan ditambah lagi dengan pandai dalam mengatur keuangan yang digunakan dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga tersebut. Dijelaskan pada Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, bahwa suami memiliki kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁶ Maksud dari suami memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya adalah ketika suami tersebut kaya, maka nafkah yang diberikan harus sesuai dengan kekayaannya tersebut.⁷

Terkait pembahasan tentang nafkah seperti penjelasan singkat diatas, nafkah itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu nafkah lahir dan nafkah batin. Yang dimaksud dengan nafkah lahir adalah nafkah berupa materi yang diberikan oleh suami kepada istri dan anak berupa kebutuhan sandang, pangan dan papan. Seperti kebutuhan sekolah untuk anak-anak, kebutuhan rumah tangga, makanan, pakaian, tempat tinggal, dll. Sedangkan nafkah batin adalah nafkah yang didapatkan oleh pasangan suami istri berupa kejiwaannya. Kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan atau psikologis bermacam-macam, seperti penyampaian suatu perhatian antar pasangan, komunikasi yang dilakukan antar pasangan, setelah itu bentuk dukungan, nasihat, dan saran yang diberikan antar pasangan, dan yang terakhir adalah kebutuhan biologis yang dibutuhkan oleh antar pasangan suami istri dalam berumah tangga, dan dari sini tujuan berumah tangga akan tercipta. Rumah tangga yang kokoh atau yang telah mencapai tujuan dari perkawinan yaitu menjadi keluarga yang

⁶ Ibid, Pasal 34.

⁷ Laurensius Mamahit, "*Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*", (Lex Privatum, Vol. I/No.1/Jan-Mrt/2013). Hlm. 20.

sakīnah, mawaddah, warahmah disebabkan oleh pasangan suami istri yang melakukan hak dan kewajibannya masing-masing dengan baik. Akan tetapi masih banyak kasus didalam rumah tangga yang tidak *sakīnah, mawaddah, warahmah* dikarenakan kurangnya keharmonisan antara pasangan suami istri tersebut. Hal tersebut juga dapat dikarenakan salah satu atau keduanya yang tidak menjalani peran atau tugasnya didalam rumah tangga dengan baik.⁸

Membahas seputar perkawinan, bahwa setiap pasangan suami istri yang sudah berumah tangga telah memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang sudah diatur didalam undang-undang, terutama terkait nafkah. Selain itu juga dalam membahas hak dan kewajiban suami istri juga bersangkutan dengan permasalahan perekonomian dalam rumah tangga. Sama seperti halnya yang terjadi di Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Telah terjadi permasalahan yang disebabkan kesalahan suami antara lain adalah suami lalai dalam menafkahi, suami yang pelit, dan nafkah yang diberikan oleh suami tergolong kurang, sehingga mengakibatkan terjadinya istri melakukan transaksi hutang piutang tanpa sepengetahuan suami. Menurut sepengetahuan peneliti, terdapat beberapa kasus dengan total kasus yang kurang lebih lima orang istri yang melakukan tindakan transaksi hutang piutang tanpa sepengetahuan suami.

Sedangkan terkait pemaparan kasus yang terjadi di Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto terkait tindakan

⁸ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materiil*, (Tangerang Selatan: YASMI, 2018). Hlm. 50.

seorang istri yang melakukan transaksi hutang piutang tanpa sepengetahuan suami. Jika dikaitkan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, hukum yang berkaitan dengan permasalahan tersebut adalah Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Menurut Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawin, bunyi dari pasal 36 ayat (1) “*Mengenai harta Bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak*”, setelah itu dilanjutkan dengan pasal 36 ayat (2) yang berbunyi “*Mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya*”.⁹ Pasal tersebut membahas tentang harta benda, baik harta bersama yang dikumpulkan setelah melakukan perkawinan atau harta bawaan yang dikumpulkan sebelum melakukan perkawinan. Tidak hanya itu juga, didalam Pasal 92 KHI berbunyi, “*Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama*”.¹⁰ Maksud dari pasal tersebut adalah bagi pasangan suami istri yang telah menikah secara sah diwajibkan atau tidak diperbolehkan menjual barang dari hasil harta bersama tanpa seizin dan sepengetahuan pasangannya. Selain itu mengenai kasus hutang juga dijelaskan didalam pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata, bahwa hutang merupakan suatu transaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan kreditur meminjamkan harta benda kepada debitur, dan debitur

⁹ Tim Redaksi BIP, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta:Bhuana Ilmu Populer, 2017), Pasal 35 dan 36.

¹⁰ Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*,(Yogyakarta:Pustaka Widyatama, 2006), Pasal 92.

bertanggung jawab atas pengembalian harta benda yang telah dipinjam tersebut.

Dengan begitu, sesuai penjelasan singkat diatas bahwa permasalahan yang diangkat berkaitan tentang bagaimana hukum seorang istri yang melakukan transaksi hutang piutang tanpa sepengetahuan suami, yang dikarenakan adanya alasan tertentu dari setiap kasus yang ada pada rumah tangga masing-masing. Dan bagaimana dengan menemukan cara atau solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan siapakah yang bertanggung jawab atas transaksi hutang piutang tersebut. Maka dari itu penulis tertarik dengan permasalahan tersebut dan mengkajinya dengan menggunakan perspektif hukum islam dan hukum positif dengan menamai judul : **“Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Tindakan Istri Berhutang Untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga Tanpa Sepengetahuan Suami”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari pemaparan dan penguraian latar belakang masalah penelitian di atas, penulis memberikan pemahaman singkat terkait ruang lingkup dan identifikasi sesuai dengan permasalahan kasus yang akan di angkat.

Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga.
2. Peran seorang suami istri dalam menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Terjadinya kasus yang disebabkan lalainya atau kurangnya dalam menjalankan peran masing-masing dari hak dan kewajiban suami istri.
4. Dampak yang disebabkan oleh salah satu pasangan suami istri yang kurang menjalani perannya dalam rumah tangga.
5. Hukum yang terjadi jika istri berhutang tanpa sepengetahuan suami.
6. Pertanggungjawaban dan penyelesaian atas hutang piutang tersebut.

Dari uraian permasalahan diatas, penulis telah menentukan batasan masalah yang akan di pakai dalam penelitian ini. Hal tersebut bertujuan untuk lebih memfokuskan permasalahan yang tidak akan melebar nantinya dalam proses penelitian. Berikut Batasan masalah yang sudah ditentukan oleh penulis sebagaimana berikut:

1. Tindakan istri berhutang untuk memenuhi kebutuhan keluarga tanpa sepengetahuan suami.
2. Analisis hukum islam dan hukum positif terhadap tindakan istri berhutang untuk memenuhi kebutuhan keluarga tanpa sepengetahuan suami.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah dan batasan masalah yang sudah diselesaikan oleh penulis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah yang akan dipakai oleh penulis dalam penelitian, yaitu :

1. Bagaimana tindakan istri berhutang untuk memenuhi kebutuhan keluarga tanpa sepengetahuan suami ?

2. Bagaimana analisis hukum islam dan hukum positif terhadap tindakan istri berhutang untuk memenuhi kebutuhan keluarga tanpa sepengetahuan suami?

D. Kajian Pustaka

Setelah penulis telah melakukan penelusuran terkait kajian pustaka yang akan digunakan, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki persamaan kasus yang serupa mengenai kasus tentang kasus istri yang berhutang, antara lain adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Rimon Ardiyamtama yang berjudul “*Penyelesaian Hutang Piutang Suami Tanpa Sepengetahuan Pasangannya (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)*”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang bagaimana penyelesaian hutang piutang yang dilakukan oleh suami atau istri tanpa seizin atau sepengetahuan pasangannya dalam rumah tangga. Pada penelitian tersebut penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian dengan menggunakan hukum islam dan hukum positif di Indonesia. Persamaan pada skripsi ini adalah membahas tentang tindakan berhutang tanpa sepengetahuan atau seizin pasangannya dan ditinjau menurut hukum positif. Sedangkan yang menjadi perbedaan adalah lebih terfokuskan kedalam bagaimana cara penyelesaian terkait kasus tersebut menggunakan tinjauan hukum islam dan hukum positif.¹¹

¹¹ Rimon Ardiyamtama, “*Penyelesaian Hutang Piutang Suami atau Istri Tanpa Sepengetahuan Pasangannya (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)*”, (Surabaya:UIN Sunan Ampel, 2014).

2. Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Priambodo yang berjudul "*Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian dan Pertanggungjawaban Hutang Piutang Suami atau Istri Tanpa Sepengetahuan Pasangannya*". Dalam skripsi tersebut membahas tentang bagaimana penyelesaian atas kasus hutang piutang yang dilakukan oleh suami atau istri tanpa sepengetahuan pasangannya secara hukum islam dan hukum positif di Indonesia. Persamaan yang terjadi pada skripsi ini adalah tindakan berhutang suami atau istri tanpa sepengetahuan pasangannya pada rumah tangga dan difokuskan pada penyelesaian secara hukum positif. Sedangkan perbedaannya adalah permasalahan tersebut juga ditinjau dari hukum islam.¹²
3. Skripsi yang ditulis oleh Azhar Nasution yang berjudul "*Hutang Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Yurisprudensi No : 2429/Pdt.G/2012/ Di PA Tigaraksa)*". Dalam skripsi tersebut membahas tentang pasangan suami istri yang berengkar dikarenakan hutang yang dimiliki oleh istri dan pada akhirnya suami mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tigaraksa. Akan tetapi, hutang tidak dapat dijadikan alasan perceraian. Dan pada akhirnya Majelis Hakim memutuskan bahwa mengabulkan gugatan tersebut sebagai cerai talak karena telah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga tersebut. Persamaan dari skripsi ini terletak pada memiliki permasalahan hutang yang dilakukan oleh istri. Sedangkan

¹² Wahyu Priambodo, "*Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian dan Pertanggungjawaban Hutang Piutang Suami atau Istri Tanpa Sepengetahuan Pasangannya*" (Malang:Universitas Muhammadiyah, 2018).

perbedaan dari skripsi ini terletak pada studi analisis yang digunakan menggunakan analisis yurisprudensi.¹³

4. Skripsi yang ditulis oleh Nailatul Hidayah yang berjudul “*Ketidaksanggupan Suami Dalam Melunasi Hutang Istri Sebagai Sebab Pengajuan Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor. 826/Pdt.G/2009 PA Dpk dan Jakarta Timur Nomor 154/Pdt.G/2009/PA.JT)*”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang ketidaksanggupan seorang suami dalam melunasi hutang yang dilakukan oleh istrinya. Persamaan pada skripsi ini adalah membahas tentang hutang yang dimana kewajiban membayar hutang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Sedangkan perbedaan pada skripsi ini terletak pada penyelesaian permasalahan tersebut menggunakan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut.¹⁴
5. Skripsi yang ditulis oleh Arifatul Laili yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama dan Hutang Istri Tanpa Sepengetahuan Suami di Pengadilan Agama Semarang*”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang bagaimana analisis hukum islam terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Semarang dalam menangani kasus pembagian harta Bersama dan hutang tanpa sepengetahuan istri pada suatu rumah tangga yang diakibatkan karena

¹³ Azhar Nasution, "*Hutang Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Yurisprudensi No: 2429/Pdt.G/2012 Di Tigaraksa)*", (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah, 2014).

¹⁴ Nailatul Hidayah, "*Ketidaksanggupan Suami Dalam Melunasi Hutang Istri Sebagai Sebab Pengajuan Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 826/Pdt.G/2009 PA Dpk dan Jakarta Timur Nomor 154/Pdt.G/2009/PA.JT)*", (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah, 2010).

perceraian. Persamaan pada skripsi ini adalah tindakan berhutang yang dilakukan oleh istri tanpa sepengetahuan suami. Sedangkan perbedaan yang terjadi adalah pada skripsi ini lebih fokus terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Semarang dan dianalisis menggunakan hukum islam.¹⁵

E. Tujuan Penelitian

Dalam hal ini tujuan untuk melakukan penelitian adalah untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah yang sudah ditetapkan, yaitu:

1. Untuk mengetahui kejadian yang terjadi di lapangan terkait tindakan istri berhutang untuk memenuhi kebutuhan keluarga tanpa sepengetahuan suami yang terjadi di Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto.
2. Untuk menganalisis perspektif hukum islam dan hukum positif terhadap tindakan istri yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan keluarga tanpa sepengetahuan suami yang terjadi di Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian penulis, penulis mengharapkan agar hasil dari penelitian ini dapat berguna. Yang diharapkan oleh penulis terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹⁵ Arifatul Laili, “ *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama dan Hutang Istri Tanpa Sepengetahuan Suami di Pengadilan Agama Semarang*”, (Semarang:Universtas Islam Sultan Agung, 2016).

1. Aspek Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu penelitian yang dapat bermanfaat dan menjadi wawasan terhadap bagaimana penyelesaian terkait istri yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan keluarga tanpa sepengetahuan suami.

2. Aspek Praktis.

Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat dan berguna bagi masyarakat tentang pentingnya menjaga hubungan rumah tangga dengan menjalankan hak dan kewajiban masing masing pada setiap pasangan suami istri dalam berumah tangga.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional ini tulis didalam penelitian ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman atau salah penafsiran. Maka dari itu penulis memberikan pemahaman pada penelitian ini agar mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca dengan baik dan benar dengan memberikan pengertian terkait variabel dan konsep dalam penelitian. Berikut penjelasan beberapa istilah yang ada pada penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Analisis Hukum Islam.

Analisis Hukum islam adalah suatu proses penyelidikan dalam memecahkan suatu permasalahan atau kasus sampai menemukan penyelesaian dengan menggunakan literatur atau pandangan hukum islam

atau yang bisa disebut juga *syari'at* islam. Sumber hukum islam yang dipakai adalah Al-Qur'an, Hadis, Pendapat Ulama *Fiqh*.¹⁶

2. Analisis Hukum Positif.

Analisis adalah suatu proses penyelidikan atau pemecahan suatu kasus atau peristiwa yang terjadi untuk mendapatkan beberapa data dengan melakukan penguraian pokok persoalan sampai menemukan hasil dari penyelidikan tersebut.¹⁷ Sedangkan yang dimaksud hukum positif adalah segala sesuatu yang dilihat dari sudut pandang menurut hukum atau perspektif hukum positif atas suatu kasus atau peristiwa yang terjadi.¹⁸

Jadi, analisis hukum positif adalah suatu proses penyelidikan dalam memecahkan suatu permasalahan atau kasus sampai menemukan penyelesaian dari kasus tersebut dengan memakai literatur atau pandangan hukum positif di Indonesia yang berlaku.

H. Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Yang dimana penelitian lapangan tersebut dilakukan di Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto dengan target narasumber adalah istri yang melakukan hutang tanpa seizin atau sepengetahuan suami. Yang menjadi subjek adalah istri yang berhutang tersebut, dan yang menjadi objek adalah hukum dan penyelesaian dari kasus

¹⁶ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta:Lintang Rasi Aksara Books, 2016), Hlm. 1.

¹⁷ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, "*Dasar Metodologi Penelitian*", (Sleman:Literasi Media Publishing, 2015), Hlm. 120.

¹⁸ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux*, (Semarang:Widya Karya, 2011), Hlm. 644.

tersebut yang terjadi di Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto.

Membahas tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini adalah sebuah prosedur dalam mengambil sebuah data dengan cara menganalisis data dengan cara menjabarkan beberapa data yang diperoleh oleh penulis saat menjalankan penelitian tersebut.¹⁹ Yaitu dengan menjabarkan bagaimana proses tindakan istri yang berhutang tanpa sepengetahuan suami dan dianalisis menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan kasus tersebut. Dan sebagaimana penjelasan singkat di atas mengenai metode kualitatif yang dipakai oleh penulis, berikut penyusunannya :

1. Data yang dikumpulkan.

Dari pemaparan permasalahan yang akan di bahas, penulis membutuhkan beberapa data yang harus dikumpulkan untuk menyempurnakan penelitian ini. Dengan hal ini penulis telah menentukan target mengenai data apa saja yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini, yaitu : proses kasus dari permasalahan yang terjadi di rumah tangga tersebut, yang dimana bagaimana awal dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan tindakan berhutang yang dilakukan oleh istri tanpa sepengetahuan suami di Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto.

¹⁹ David Hizkia Tobing, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Denpasar:Universitas Udayana, 2016), Hlm. 42.

2. Sumber Data.

Sumber data merupakan tempat atau tujuan yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan selama proses penelitian. Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Selain itu juga terdapat berbagai macam sumber data yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data, antara lain adalah orang, contohnya adalah istri, suami, atau pihak-pihak yang bersangkutan dengan kasus tersebut. Selain itu ada juga sumber data berupa dokumen, pustaka, barang, dll. Penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Antara lain yaitu:

a. Sumber Data Primer.

Sumber data primer ini merupakan sumber data pokok berupa wawancara narasumber di Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Hasil dari wawancara narasumber tersebut yang akan menjadi sumber acuan dalam penelitian. Pada penelitian ini penulis telah menentukan sumber data primer yang akan digunakan, yaitu para istri yang melakukan tindakan berhutang tanpa sepengetahuan suami di Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto.

b. Sumber Data Sekunder.

Berbeda dengan sumber data primer yang merupakan sumber data pokok, sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dengan cara membandingkan dokumen-dokumen yang

berhubungan dengan permasalahan pada kasus yang terjadi. Dalam sumber data sekunder ini terbagi menjadi dua, antara lain yaitu:

1) Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat tetap dan mengikat, antara lain yaitu :

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b) Kompilasi Hukum Islam.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- d) *Fiqh Munakahat*.
- e) Al-Qur'an Kemenag.
- f) Kitab 9 Imam Hadis.

2) Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi sebagai pelengkap dari bahan hukum primer yang berkekuatan hukum tetap, seperti buku dan literatur-literatur hukum lainnya. Berikut bahan hukum sekunder yang akan dipakai berikut :

- a) Nanda Amalia, *Hukum Perikatan* Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, (Lhokseumawe Aceh : Unimal Press, 2012).
- b) Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta:Sinar Grafika, 2021).
- c) Bastiar, *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah (Analisis Disharmonisasi*

Pasangan Suami Istri Di Kota Lhoksumawe, (Lhokseumawe Aceh:IAIN Lhoksumawe, 2018).

d) Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermedia, 2003).

e) Aisyah Nurlia, dkk, Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam, (Jurnal Vol 1, No. 04, 2018).

3. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam proses pengumpulan data untuk penelitian, dibutuhkan teknik pengumpulan data untuk mengumpulkan data yang akurat dengan baik dan benar. Disini penulis akan menggunakan tiga metode dalam menjalankan teknik pengumpulan data selama penelitian. Metode tersebut antara lain sebagai berikut :

a. Wawancara.

Setelah melakukan observasi dan telah menemukan target dari sumber data, penulis melakukan wawancara terhadap para narasumber yang berkaitan dengan tindakan istri yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan keluarga tanpa sepengetahuan suami di Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Teknik wawancara ini merupakan sebuah proses dengan cara melakukan pertemuan penulis dengan narasumber untuk menggali lebih dalam terkait informasi atau data yang diperlukan oleh penulis. Dengan melakukan metode wawancara ini, penulis dalam mengetahui dan mendapatkan data yang diperlukan sebanyak-banyaknya untuk

kelengkapan sumber data. Pada wawancara ini akan lebih difokuskan kepada bagaimana proses yang terjadi di lapangan, yaitu tindakan istri yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan keluarga tanpa sepengetahuan suami.

b. Dokumentasi.

Dan yang terakhir adalah teknik dokumentasi, dimana dalam penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang langsung terjun ke lapangan. Selain itu juga penelitian kualitatif tersebut juga memerlukan sumber data yang diperoleh dari manusia itu sendiri (*human resources*) melalui proses wawancara kepada beberapa narasumber yang telah ditemukan.

4. Teknik Analisis Data.

Pada teknik analisis data ini dapat dilakukan ketika telah memenuhi atau melakukan teknik pengumpulan data berupa wawancara narasumber di lapangan. Setelah mendapatkan data yang diperlukan dari metode tersebut, penulis akan melakukan analisis data yang sesuai dengan kasus yang terjadi tersebut dengan menggunakan analisis data kualitatif deskriptif. Analisis kualitatif deskriptif tersebut merupakan sebuah teknik analisis terhadap suatu penelitian yang bersifat verbal atau kata dengan menguraikan atau menggambarkan kasus yang terjadi dan berkaitan dengan tindakan istri yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan keluarga tanpa sepengetahuan suami di Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Dan penelitian ini menggunakan pola

pikir deduktif, yaitu suatu uraian yang dijelaskan secara umum kemudian ditarik menjadi kesimpulan secara khusus.

Jadi, penulis akan menguraikan permasalahan kasus tersebut dengan cara menjabarkan awal mula dari tindakan seorang istri yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan keluarga tanpa sepengetahuan suami di Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Bagaimana asal mulanya terjadi kasus tersebut, apa yang menyebabkan istri berhutang, semua akan di jabarkan dari awal proses hingga akhir oleh penulis. Setelah itu akan di analisis menurut Al-Qur'an, Kitab 9 Imam Hadis, *Fiqh Munakahat*, Undang-Undang Perkawinan, KHI, KUHPerdara,. Tujuan ditambahkan *nusyuz* adalah karena dalam kasus terjadi dimana suami lalai dalam menjalankan kewajibannya yang mengakibatkan permasalahan tersebut muncul. Setelah mengurai permasalahan, penulis akan menjabarkan teori teori umum yang berhubungan dengan kasus tindakan istri berhutang untuk memenuhi kebutuhan keluarga tanpa sepengetahuan suami tersebut menggunakan hukum islam dan hukum positif. Dan setelah semua terkumpul akan di analisis menjadi satu dan mencipatakan kesimpulan yang akan menjawab rumusan masalah.

Setelah penelitian tersebut telah membuahkan hasil, penulis akan menganalisis dengan menggunakan hukum islam dan hukum positif. Dengan hal ini analisis tersebut dapat diharapkan keluarnya suatu

penyelesaian permasalahan yang bermanfaat bagi kehidupan rumah tangga.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam suatu penulisan karya ilmiah diperlukan sistematika pembahasan yang bertujuan untuk penyusunan penelitian lebih fokus dan jelas dalam pembahasan yang akan di tulis. Berikut sistematika pembahasan yang telah disusun oleh penulis terhadap penelitian tersebut :

Bab Pertama. Bab pertama berisikan tentang pendahuluan, dimana pada pendahuluan tersebut berisikan tentang gambaran umum terhadap pembahasan penelitian yang terdiri dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab Kedua. Bab kedua pada penelitian ini berisikan tentang kerangka teori yang ditelaah dari berbagai macam sumber data yang ada. Yang akan dibahas pada bab kedua ini penulis akan menguraikan pada sub bab yang pertama bagaimana perspektif hukum islam terkait pengertian, dasar hukum, syarat, penyelesaian hutang piutang, dan yang terakhir adalah hak dan kewajiban suami istri. Sedangkan pada sub bab kedua bagaimana perspektif hukum positif terkait pengertian, dasar hukum, syarat, penyelesaian hutang piutang, dan yang terakhir adalah hak dan kewajiban suami istri.

Bab Ketiga. Pada bab ketiga ini penulis akan berisikan tentang profil singkat dimana kasus tersebut terjadi, yaitu di Kelurahan Surodinawan. Setelah itu pada sub bab selanjutnya akan dibahas tentang bagaimana tindakan yang terjadi di Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto terkait kasus tindakan seorang istri yang berhutang tanpa sepengetahuan suami dalam rumah tangga. Untuk menuliskan proses kasus tersebut, penulis akan melakukan wawancara lapangan kepada para narasumber.

Bab Keempat. Pada bab keempat ini berisikan hasil dari menganalisis kasus yang telah ditulis pada bab ketiga terkait proses kasus tindakan seorang istri yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan keluarga tanpa sepengetahuan suami. Analisis yang digunakan merupakan analisis perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia.

Bab Kelima. Pada bab terakhir ini, yaitu bab kelima adalah bagian penutup pada penelitian ini yang meliputi kesimpulan dan saran.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II
TINJAUAN TEORITIS HUTANG DAN NAFKAH SUAMI ISTRI
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Hutang Piutang Suami Istri Untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga Tanpa Sepengetahuan Suami Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Hutang Piutang

Hutang piutang atau yang bisa disebut juga dengan *qardh* merupakan suatu tindakan yang disertai dengan akad antar kedua belah pihak atau lebih dengan meminjamkan uang atau barang dan mengembalikan uang atau barang tersebut. Jadi pada dasarnya hutang merupakan suatu transaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dimana kedua orang tersebut ada yang memberikan pinjaman berupa uang atau barang, dan ada juga yang memakai uang atau barang yang dipinjamkan tersebut dan berkewajiban mengembalikannya.

Secara etimologi *qardh* itu sendiri berasal dari kata **نقطة** yang memiliki arti potongan. Sedangkan secara terminologi hutang adalah sesuatu yang diberikan dari harta benda seseorang dengan tujuan mencukupi kebutuhannya atau suatu akad yang dilakukan agar seseorang yang meminjam memiliki kewajiban untuk membayar harta benda yang dipinjam.¹

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), Hlm. 331.

2. Dasar Hukum Hutang Piutang

Manusia diciptakan dengan memiliki hawa nafsu, hawa nafsu itu sendiri yang paling sering dibutuhkan oleh manusia adalah tentang kebutuhan hidup, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Kebutuhan hidup manusia tersebut membutuhkan uang atau harta benda untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Tidak jarang manusia kekurangan uang atau tidak memiliki uang untuk mencukupi kebutuhannya tersebut. Dengan demikian didalam islam diperbolehkan manusia atau seseorang dalam melakukan hutang piutang. Selain bertujuan untuk mencukupi kebutuhan manusia itu sendiri, disisi lain hutang juga bermanfaat untuk menolong antar manusia itu sendiri. Hal tersebut telah diatur didalam Al-Qur'an yang sebagaimana menjadi dasar hukum kehidupan manusia.

Adapun terkait dasar hukum yang menjelaskan tentang hutang piutang ini ada pada Al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 2, yang berbunyi :²

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan sampai tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”(Q.S Al-Ma'idah:2).

Dan dijelaskan juga didalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi:³

² Qur'an Kemenag, accessed August 1, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>.

³ Ibid.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَسْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
وَلَا يُأَبِّ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar” (QS. al-Baqarah: 282).

3. Syarat-Syarat Hutang Piutang

Adapaun syarat yang meliputi hutang piutang menurut hukum islam, antara lain adalah :

a. Pihak-Pihak yang Bertransaksi

Dalam syarat hutang piutang dibutuhkan pihak-pihak yang bersangkutan, dimana ada seseorang yang meminjamkan atau berpiutang harta bendanya tersebut, dan ada seseorang yang meminjam atau yang berhutang harta benda tersebut. Masing-masing pihak diwajibkan untuk memiliki cakap hukum dalam bertransaksi. Hal ini dikarenakan untuk menjaga hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu pihak yang berpiutang memiliki hak untuk menagih harta benda yang dipinjamkan dan pihak yang berhutang memiliki kewajiban untuk mengembalikan atau membayar harta benda yang telah dipinjam. Cakap hukum itu sendiri tidak berlaku pada anak-anak atau seseorang yang belum *baligh*, jika seseorang tersebut belum *baligh* maka wajib ditemani oleh walinya.⁴

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jiid 12* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987).

b. Harta Benda atau Objek Hutang

Harta benda atau objek hutang merupakan suatu harta benda yang dapat dipakai pinjam habis pada saat dipinjamkan atau dipinjam oleh kedua belah pihak yang melakukan akad hutang. Menurut pandangan ulama *fuqaha*, salah satunya adalah Imam Hanafi, mengenai harta benda itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu harta *al-misliyat* dan harta *al-qimiyat*. Harta *al-misliyat* adalah harta benda yang dapat digunakan dalam transaksi hutang piutang, seperti harta yang dapat dihitung menggunakan satuan atau timbangan, dll. Sedangkan harta *al-qimiyat* adalah harta yang tidak dapat digunakan dalam transaksi hutang piutang, seperti hasil karya seni, hewan, rumah, tanah, dll.⁵

c. Lafaz atau Akad

Lafaz atau Akad merupakan suatu kesepakatan yang dibentuk oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi hutang piutang. Dalam pengucapan *ijab* dan *qabul* harus jelas dan memiliki niat yang baik untuk menjalankan transaksi hutang piutang. *Ijab* sendiri disebutkan oleh seseorang yang menghutangkan harta bendanya atau seseorang yang berpiutang, sedangkan *qabul* sendiri disebutkan oleh seseorang meminjam harta benda yang berhutang.⁶

⁵ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Depok:Prenada Media, 2018), Hlm.56.

⁶ Ibid.

4. Penyelesaian Hutang

Dalam perkara hutang piutang menurut hukum islam, kewajiban membayar atau mengembalikan harta benda yang telah dipinjam tidak akan hilang meskipun seseorang tersebut telah meninggal dunia. Ketika seseorang tersebut meninggal dunia dan meninggalkan warisannya, warisan tersebut tidak akan langsung jatuh kepada ahli warisnya, melainkan digunakan untuk membayar atau melunasi hutang-hutang yang telah diperbuat semasa hidupnya.

Kewajiban dalam membayar hutang ini telah dijelaskan pada hadis nabi, HR. Bukhari yang berbunyi :⁷

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلًا فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوِّفِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيْ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair Telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Uqail dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, bahwa suatu ketika, pernah didatangkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seorang laki-laki yang meninggal dalam keadaan memiliki hutang. Maka beliau pun menanyakan, apakah laki-laki itu meninggalkan sesuatu untuk membayar hutangnya. Bila diberitakan bahwa bahwa laki-laki itu meninggalkan sesuatu yang dapat melunasi hutangnya, maka beliau menshalatinya. Namun jika tidak, maka beliau bersabda kepada kaum muslimin: "Shalatilah sahabat kalian ini." Ketika Allah telah memberikan kemenangan-kemenangan beliau bersabda: "Aku adalah lebih utama (lebih berhak) melayani kaum

⁷ Lidwa Pusaka, *Kitab Sembilan Imam Hadits*, accessed August 1, 2022, http://localhost:81/cari_result.php.

mukminin daripada diri mereka sendiri. Barangsiapa yang meninggal dari kaum mukminin dengan meninggalkan hutang, maka atas dirikulah pelunasannya. Dan barangsiapa yang meninggalkan harta, maka harta itu adalah untuk ahli warisnya."(HR. Bukhari).

Terdapat hadis juga yang menjelaskan bahwa membayar hutang merupakan hal yang utama ketika memiliki harta benda, sebagaimana yang dijelaskan pada hadis nabi :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبٍ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا يَسُرُّنِي أَنْ لَا يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثٌ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْءٌ أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ رَوَاهُ صَالِحٌ وَعَقِيلٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Syabib bin Sa'id telah menceritakan kepada kami bapakku dari Yunus berkata, Ibnu Syihab telah menceritakan kepadaku 'Ubaidullah bin 'Abdullah bin 'Utba berkata, Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seandainya aku memiliki emas sebesar bukit Uhud yang membuat aku senang tentu tidak akan bersamaku melebihi tiga hari dan bagiku tidak akan ada yang tersisa kecuali satu saja yang aku siapkan untuk membayar hutang". Hadits ini juga diriwayatkan oleh Shalih dan 'Uqail dari Az Zuhri.” (HR. Bukhari).⁸

Menurut hukum islam, semua orang memiliki kebebasan dalam bercakap hukum, kecuali seseorang yang belum *baligh* atau dewasa. Dengan memiliki kecakapan hukum, seseorang yang berhutang (debitur) maupun seseorang yang meminjamkan (kreditur) memiliki hak yang sama dalam mengelola harta bendanya tersebut. Akan tetapi untuk menjaga hak dari kreditur sebagai seseorang yang meminjamkan harta bendanya, didalam hukum islam seorang debitur diberikan batasan dalam melakukan

⁸ Ibid.

perbuatannya selama transaksi hutang piutang. Hal tersebut diberikan untuk mengantisipasi debitur yang sedang mengalami kebangkrutan atau ketidakmampuan dalam membayar hutang (*mufлис*).

Dengan hal tersebut, dalam mengantisipasi menghadapi debitur yang mengalami *mufليس*, ada dua upaya yang dapat digunakan menurut hukum islam, antara lain sebagai berikut:

a. Melakukan *Fasakh* (pembatalan)

Dalam hal ini kreditur melakukan *fasakh* atau pembatalan kepada debitur yang mengalami *mufليس*. Hal tersebut dapat dilakukan dikarenakan kondisi debitur yang dapat merugikan kreditur. Hal tersebut merupakan pendapat Imam Malik, sedangkan pendapat imam yang lain tidak dijelaskan.

b. Meminta Pengampunan Kepada Hakim

Kondisi yang terjadi pada debitur dapat mengakibatkan kerugian. Dengan terjadinya hal tersebut, kreditur dapat meminta atau mengajukan pengampunan kepada hakim. Dengan dilakukannya pengampunan dari hakim, debitur tidak dapat melakukan perbuatan hukum kepada harta bendanya. Hal ini disetujui oleh semua pendapat imam *madzhab* kecuali Imam Hanafi yang menolaknya.

Dengan kedua upaya tersebut. kreditur dapat melakukan *fasakh* kepada debitur jika terjadi *mufليس*. Selain itu kreditur juga dapat mengajukan pengampunan, yang dimana bertujuan untuk membatasi debitur dalam melakukan perbuatan hukum saat mengelola harta

bendanya. Akan tetapi jika kreditur melakukan *fasakh*, sedangkan permintaan pengampunan tersebut telah disetujui oleh hakim, maka tindakan *fasakh* yang dilakukan oleh kreditur tidak sah atau batal demi hukum.

Terkait penyelesaian sengketa hutang, dalam hukum islam tidak dibenarkan dengan adanya permusuhan antar umat islam dalam permasalahan sengketa. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah SWT pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188 :⁹

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui” (QS. Al-Baqarah: 188).

Terkait penyelesaian sengketa dalam hutang piutang, didalam hukum islam upaya terbaik dalam menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara melakukan *shulh* (perdamaian). Upaya perdamaian ini merupakan salah satu penyelesaian yang diajarkan dalam hukum islam, yaitu dengan mengadakan suatu pertemuan antar kedua belah pihak atau lebih, kreditur dan debitur melakukan pertemuan dengan memusyawarakan terkait permasalahan tersebut. Dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, jika tidak menemukan jalan keluar dapat melakukan proses perdamaian kembali dengan didampingi oleh mediator sampai menemukan jalan

⁹ Qur'an Kemenag, accessed August 1, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>.

keluar yang baik. Upaya perdamaian ini merupakan upaya yang sangat cocok untuk menghindari permusuhan yang berlarut-larut, maka dari itu upaya ini merupakan upaya yang diperbolehkan oleh hukum islam.

Adapun dasar hukum yang menjelaskan tentang upaya perdamaian dalam menyelesaikan suatu sengketa atau permasalahan, yaitu ada pada Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 9:¹⁰

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"Kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil"(QS. Al-Hujarat ayat 9).

Selain menggunakan upaya perdamaian yang ada pada hukum islam, upaya yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa menggunakan kaidah *ushul fiqh*. Pada kajian *ushul fiqh* ini dapat dilihat pada kajian *Adh-dharuratu tubihul mahzhurat*. Maksud dari kajian *ushul fiqh* tersebut, yaitu *Adh-dharuratu tubihul mahzhurat*, menjelaskan bahwa seseorang dapat menggunakan suatu keadaan yang sangat darurat tersebut untuk melakukan pelanggaran atau melanggar suatu larangan yang ada pada hukum islam untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Hal tersebut hanya dapat digunakan

¹⁰ Ibid.

dalam keadaan darurat, seperti halnya penyelesaian hutang piutang yang terjadi pada suami istri.

Terkait permasalahan hutang piutang yang terjadi antara suami istri, yang harus dilihat terlebih dahulu adalah tentang hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban suami istri timbul disaat seorang pria dan wanita membuat suatu perikatan yang dapat disebut dengan perkawinan. Dengan terjadinya suatu perkawinan, maka terjadi pertanggungjawaban bagi pasangan suami istri tersebut menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan hukum islam. Selain itu juga, menjalankan hak dan kewajiban antar pasangan suami istri dapat menimbulkan rasa kerukunan, kenyamanan, dan keharmonisan dalam hubungan rumah tangga. Seperti halnya firman Allah SWT, sebagaimana yang telah diturunkan pada Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi : ¹¹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-Ruum:21).

Selain ayat diatas yang menjelaskan tentang tujuan dalam perkawinan, terkait penjelasan tentang kewajiban suami dalam

¹¹ Ibid.

memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya, pembahasan tanggung jawab suami dijelaskan pada Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 :¹²

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً
كَبِيراً

“ Kaum Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya karena Allah telah memelihara (mereka)” (QS. An-Nisa’: 34).

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang laki-laki merupakan pemimpin bagi para wanita. Dimana bertanggung jawab atas melindungi, memelihara, dan mencukupi segala kebutuhannya seorang wanita. Hal tersebut sebagaimana tugas dari suami, yang memiliki kewajiban untuk melindungi, mengayomi, memelihara, menjaga, serta memberikan nafkah selama kelangsungan kehidupan berkeluarga. Dengan tanggung jawab yang cukup besar bagi seorang suami, seorang istri juga memiliki kewajiban untuk patuh atau taat kepada suami, selama suami tersebut tidak mengarah ke perbuatan dosa (maksiat).

Menurut pendapat Yusuf Al-Qardawi, tanggung jawab seorang suami merupakan suatu hal yang besar. Hal tersebut dikarenakan dia bertanggungjawab untuk menjaga dan melindungi istri dan keluarganya

¹² Qur'an Kemenag, accessed August 1, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>.

segala sesuatu hal yang ada diduna ini, terutama dari siksa api neraka. Seperti halnya yang telah Allah firmankan didalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi :¹³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"Hai orang-orang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah (terdiri dari) manusia dan batu" (QS. At-Tahrim: 6).

Pada ayat tersebut menjelaskan tentang perintah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah SWT, yaitu termasuk suami. Suami bertanggung jawab atas istri dan keluarganya dari perbuatan dosa. Meskipun suami bertanggung jawab atas istri dan keluarganya, istri juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga dirinya sendiri. Hal tersebut dikarenakan istri juga merupakan seseorang yang sudah *baligh* dan berakal.

Terkait pertanggungjawaban hutang suami atau istri tersebut, didalam hukum islam tidak dijelaskan tentang harta pribadi atau harta bersama. Akan tetapi harta bersama dapat dibentuk menurut hukum islam secara *syirkah*. *Syirkah* itu sendiri adalah pesekutuan yang dilakukan oleh suami istri untuk membentuk harta bersama. Harta bersama dapat dikumpulkan melewati jalan *syirkah* tersebut dengan mengumpulkan harta benda yang didapat selama menjalankan hubungan rumah tangga.¹⁴

¹³ Qur'an Kemenag, accessed August 1, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>.

¹⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta:Prenada Media, 2015).

Dengan demikian, terkait penyelesaian hutang piutang yang dibuat oleh pasangan suami istri. Suami bertanggung jawab atas hutang yang diperbuat oleh istrinya dan istri juga dapat dipertanggung jawabkan atas tanggung jawab yang dibebankan kepada suami. hal tersebut dikarenakan salah satu kewajiban suami dalam memberikan nasehat dan membantu suami dalam menyelesaikan suatu permasalahan dalam rumah tangga.

5. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan kewajiban suami istri muncul disaat seorang pria dan wanita melakukan suatu perkawinan. Hak dan kewajiban tersebut wajib dijalankan oleh pasangan suami istri yang telah menikah tersebut. Akan tetapi yang wajib diketahui adalah maksud dari hak dan kewajiban itu sendiri atau apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban suami istri.¹⁵

Hak merupakan suatu hal yang kita terima dari orang lain, sedangkan kewajiban merupakan suatu hal yang harus diberikan kepada orang lain tersebut. Jadi, maksud dari hak suami istri adalah dimana segala sesuatu yang wajib kita terima dari pasangannya tersebut, baik istri maupun suami. Sedangkan kewajiban adalah dimana segala sesuatu yang wajib kita berikan kepada pasangannya tersebut, baik istri maupun suami.

Terkait hal dan kewajiban pasangan suami istri, berikut penjelasan tentang hak dan kewajiban suami istri menurut hukum islam, yaitu :

¹⁵ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta:LAKSANA, 2018), Hlm. 111.

a. Hak dan Kewajiban Suami

1) Mahar

Mahar merupakan salah satu kewajiban pertama yang wajib dijalankan oleh suami kepada istri. Istri berhak mendapatkan mahar dari suaminya saat melakukan proses perkawinan. Mahar itu sendiri merupakan harta benda yang diperoleh oleh suami yang diberikan kepada istri. Hal tersebut telah dijelaskan didalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi:¹⁶

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya" (Q.S.An-Nisa : 4).

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa kewajiban seorang suami dalam memberikan mahar kepada istrinya saat hendak melakukan perkawinan. Dalam pemberian mahar ini tidak dimaksudkan dengan pembelian atau suatu ganti rugi kepada istri, melainkan suatu bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh suami ketika melakukan perkawinan menurut hukum islam.

¹⁶ Qur'an Kemenag, accessed August 1, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>.

2) Nafkah

Nafkah merupakan sesuatu yang wajib diberikan kepada istri, baik nafkah rumah, biaya pengobatan, kebutuhan makan, dll bagi suami yang statusnya kaya atau mampu. Dalam hal ini nafkah yang diberikan oleh suami sesuai dengan kekayaan atau kemampuan suami tersebut. Dengan ini hukum memberikan nafkah bagi istri adalah wajib menurut hukum islam.¹⁷

Memberikan nafkah kepada istri merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang suami. Hal tersebut sudah menjadi tugas seorang suami yang menjaga sekaligus melindungi istri tersebut. Meski demikian istri juga berkewajiban untuk mengatur sebagik-baiknya dalam menjaga keuangan rumah tangga. Istri berhak untuk tidak mendapatkan nafkah dari seorang suami jika istri tersebut tidak amanah dalam menjalankan tugasnya atau tidak taat kepada suami.¹⁸

Kewajiban memberikan nafkah, telah diatur oleh hukum islam. Sebagaimana yang telah diturunkan oleh Allah SWT didadam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:¹⁹

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرُ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا

¹⁷ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta:LAKSANA, 2018), Hlm. 122.

¹⁸ Ibid, Hlm. 125.

¹⁹ Qur'an Kemenag, accessed August 1, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>.

وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“ Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan” (QS.Al-Baqarah:233).

3) Hubungan Biologis

Hubungan biologis atau hubungan intim suami istri merupakan suatu hak dan kewajiban pasangan suami istri. Suami berhak untuk mengajak atau meminta istri untuk digauli tersebut.

Melakukan hubungan biologis antar suami istri yang baik dan dibenarkan oleh hukum islam merupakan suatu hal yang wajib dijalankan. Sebagaimana firman Allah SWT pada Al-Qur'an surat

An-Nisa ayat 19 :²⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

²⁰ Ibid.

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS.An-Nisa:19).

4) Menjaga dan Melindungi Istri

Suami memiliki kewajiban untuk menjaga dan melindungi istri dari segala macam bahaya, aau yang dapat mengancam kehidupan rumah tangganya. Salah satu contohnya adalah terjerumus dalam perbuatan dosa atau maksiat. Hal tersebut merupakan salah satu tanggung jawab suami yang cukup besar, dikarenakan agar keluarganya selalu dibawah naungan oleh Allah SWT dan tidak tersesat menuju jalan yang penuh kemudaran.²¹

Terkait kewajiban suami dalam menjaga istri dan keluarganya agar terhindar dari perbuatan dosa, telah diatur didalam Al-Qur’an surat At-Tahrim ayat 6 :²²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (Q.S.At-Tahrim:6).

²¹ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta:LAKSANA, 2018), Hlm. 128.

²² Qur’an Kemenag, accessed August 1, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>.

5) Berkewajiban Menjaga Keutuhan Rumah Tangga

Maksud dari kewajiban ini adalah suami memiliki kewajiban dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan suatu rumah tangga. Tujuan utama dari dilakukannya perkawinan adalah mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Memberikan rasa kenyamanan, cinta, kasih sayang wajib dilakukan oleh suami sebagai pelindung keluarga. Hal tersebut telah diatur oleh Allah SWT pada Al-Qur'an surat A-Ruum ayat 21:²³

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Diantara tanda-tanda kebesaran Allah ia menjadikan untukmu pasangan hidup supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang.yang demikian merupakan tanda-tanda kaum yang berfikir” (QS.Ar-Ruum:21).

Seperti halnya penjelasan ayat diatas, bahwa antar pasangan suami istri diwajibkan memiliki rasa cinta, kasih sayang, dan memberikan rasa nyaman. Dengan demikian hal tersebut pasangan suami istri telah mencapai tujuan perkawinan tersebut sesuai dengan hukum islam.

²³ Qur'an Kemenag, accessed August 1, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>.

b. Hak dan Kewajiban Istri

1) Berpuasa Sunnah atas Izin Suami

Puasa sunnah merupakan ibadah yang jika dilakukan mendapatkan pahala, dan jika tidak melakukannya tidak apa-apa atau bebas mau melakukannya atau tidak. Akan tetapi kewajiban istri kepada suami adalah ketika berpuasa sunnah diwajibkan atas izin suami terlebih dahulu. Hal tersebut dikarenakan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman antara suami dengan istri. Salah satu contohnya adalah ketika suami hendak melakukan hubungan biologis dengan istrinya, akan tetapi istri menolak karena berpuasa sunnah. Hal tersebut bisa dikatakan istri yang membangkang atas perintah suami. Maka dari itu diwajibkan bagi istri ketika hendak melakukan puasa sunnah disertai izin dari suami terlebih dahulu.²⁴

2) Istri Izin saat Hendak Keluar Rumah

Kewajiban istri yang kedua adalah menetap dirumah atau ketika hendak pergi keluar rumah wajib disertai izin dari suaminya. Hal ini dikarenakan suami memiliki kewajiban dalam menjaga dan melindungi istri dari berbagai macam bahaya, terutama terjerumus kedalam perbuatan dosa. Maka dari itu istri diwajibkan mendapatkan izin dari suami ketika hendak keluar

²⁴ Syaikh Nawawi Al-Bantani, *Hak-hak dan Kewajiban Suami Istri*, (Sleman:Penerbit Kalam, 2020), Hlm. 17.

rumah. Istri juga berhak tidak mendapatkan hak-haknya yang diberikan oleh suami ketika istri tersebut melanggar atau tidak patuh atas perintah suaminya tersebut.²⁵

3) Taat dan Patuh kepada Suami

Istri wajib patuh dan taat kepada suami dikarenakan kewajibannya sebagai istri. Akan tetapi istri dapat tidak taat atau tidak patuh kepada suaminya jika suami tersebut berdampak negatif atau menjerumus kepada perbuatan dosa (maksiat). Sebagaimana firman Allah SWT yang telah diturunkan pada Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 :²⁶

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (lakilaki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar“(QS. An-Nisa’:34).

²⁵ Ibid, Hlm. 19.

²⁶ Qur'an Kemenag, accessed August 1, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>.

4) Memberikan Kasih Sayang

Memberikan kasih sayang sudah jelas bahwa merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh istri. Tidak hanya istri saja melainkan diwajibkan kepada kedua pasangan suami istri dalam memberikan kasih sayang, cinta, rasa nyaman agar terbentuknya tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah, warahmah* diwujudkan agar dapat menjaga keutuhan serta keharmonisan dalam rumah tangga.²⁷

B. Hutang Piutang Suami Istri Untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga Tanpa Sepengetahuan Suami Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Hutang Piutang

Pengertian dari kata hutang secara etimologi merupakan uang atau harta benda yang digunakan untuk dipinjam oleh seseorang yang berhutang (debitur) dan memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang atau harta benda tersebut kepada seseorang yang meminjamkannya (kreditur).²⁸ Sedangkan pengertian lain dari piutang adalah uang atau harta benda yang dipinjamkan kepada debitur yang dapat ditagih oleh kreditur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.²⁹

Sedangkan menurut hukum positif dijelaskan terkait pengertian hutang piutang secara jelas, yaitu pada Pasal 1313 sampai 1315

²⁷ Syaikh Nawawi Al-Bantani, *Hak-hak dan Kewajiban Suami Istri*, (Sleman:Penerbit Kalam, 2020),Hlm. 19.

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. <https://www.kbbi.web.id/>

²⁹ Ibid.

KUHPerdata yang mana menjelaskan bahwa suatu perjanjian atau persetujuan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri masing-masing. Ditambah lagi persetujuan tersebut hanya terikat kepada pihak-pihak yang melakukan persetujuan atau perjanjian tersebut, dan tidak dapat seseorang melakukan persetujuan atau perjanjian kepada orang lain selain kepada dirinya sendiri.³⁰ Selain di atur didalam Pasal 1313 KUHPerdata, terkait pengertian dari hutang piutang juga didalam Pasal 1754 KUHPerdata, yaitu hutang piutang merupakan suatu proses transaksi pinjam dan mengembalikan suatu uang maupun barang yang disetujui oleh dua orang atau lebih. Dimana seseorang memberikan pinjaman berupa uang maupun barang, dan seseorang lagi menerima dan berkewajiban mengembalikan uang maupun barang dari hasil pinjaman tersebut.³¹

Selain itu juga pengertian hutang piutang juga di bahas oleh para ahli salah satunya adalah Mariam Darus Badruzaman, menurutnya perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dimana satu orang tersebut memiliki hak atas prestasi dan satu orang lainnya berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut.³²

³⁰ R Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), Pasal 1313-1315.

³¹ Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta:Sinar Grafika, 2021), Hlm. 6.

³² Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, (Lhokseumawe Aceh : Unimal Press, 2012), Hlm. 2.

2. Dasar Hukum Hutang Piutang

Segala sesuatu harus memiliki dasar hukumnya masing-masing, sama seperti halnya dengan transaksi hutang piutang. Transaksi hutang piutang tersebut melibatkan dua orang atau lebih yang berkewajiban menjalankan tugasnya masing-masing, yaitu kreditur yang meminjamkan uang atau barang dan debitur yang meminjam dan mengembalikan uang atau barang yang telah dipinjam. Hal tersebut pada akhirnya akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap pihak-pihak yang terlibat didalamnya.

Dasar hukum transaksi hutang piutang menurut hukum positif telah di atur didalam Pasal 1338 KUHPerdota yang berbunyi “*segala sesuatu yang berhubungan dengan persetujuan antara kedua belah pihak yang bersangkutan harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku*”.³³ Maksudnya adalah pada setiap persetujuan atau perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak tersebut. Hal tersebut dikarenakan untuk menjaga hak dan kewajiban dari kedua belah pihak untuk menjalani tugasnya masing-masing. Maka dari itu sebelum menjalankan transaksi hutang piutang dengan melakukan persetujuan kedua belah pihak harus benar-benar memiliki itikad baik untuk menjalankan kewajibannya.

³³ R Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 2004), Pasal 1338.

3. Syarat-Syarat Perjanjian Hutang Piutang

Transaksi hutang piutang yang dilakukan oleh beberapa pihak yang bersangkutan didalamnya terdapat suatu perjanjian atau kesepakatan terlebih dahulu. Dengan melakukan suatu kesepakatan di antara kedua belah pihak akan mengikatkan diri kepada perjanjian tersebut yang dimana berhubungan dengan harta benda yang dipinjam dan dipinjamkan. Hal tersebut mengakibatkan munculnya syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi hutang piutang. Adapun beberapa syarat sah menurut hukum positif di Indonesia yang harus dipenuhi terlebih dahulu, antara lain adalah :³⁴

- a. Adanya pihak-pihak yang bersangkutan dalam transaksi tersebut.
- b. Adanya kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak.
- c. Adanya objek atau harta benda yang disepakati (uang atau benda).
- d. Adanya suatu tujuan baik dengan melakukan transaksi tersebut.
- e. Adanya kontrak yang dibuat, baik secara tulis maupun lisan.

Didalam hukum perjanjian terdapat suatu asas yang dinamakan asas konsensualisme, yang dimana asas konsensualisme merupakan suatu perjanjian tersebut terbentuk ketika para pihak yang bersangkutan telah melakukan kesepakatan bersama terkait perihal yang telah disepakati. Jadi, jika telah melakukan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersangkutan dapat dikatakan telah memenuhi asas konsensualisme

³⁴ Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta:Sinar Grafika, 2021), Hlm. 9.

tersebut.³⁵ Akan tetapi yang harus diingat kembali adalah kesepakatan yang dibentuk harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan pada Pasal 1320 KUHPerdara. Berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain adalah:³⁶

a. Kesepakatan mereka yang telah mengikatkan dirinya

Maksudnya adalah sebelum para pihak melakukan suatu perjanjian, para pihak harus saling ikhlas atau memiliki kemauan untuk mengikatkan dirinya sendiri pada perjanjian tersebut. Hal tersebut dikarenakan suatu kesepakatan tidak akan sah ketika dari salah satu pihak melakukan kesepakatan tersebut dengan keterpaksaan atau berlandaskan dengan peniupuan.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Dalam hal ini ketika akan membentuk suatu perjanjian, kedua belah pihak harus memiliki kecakapan dalam membuat suatu perikatan tersebut. Kecakapan itu sendiri juga merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum yang salah satunya adalah melakukan perjanjian. Menurut undang-undang ada beberapa orang yang belum dapat dikatakan sebagai seseorang yang memiliki kecakapan, yang berarti jika beberapa orang tersebut melakukan perjanjian hukumnya tidak sah. Antara lain adalah:

³⁵ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, *Hukum Dalam Ekonomi (Edisi II_Rev)*, (Jakarta:Grasindo, 2008), Hlm. 32.

³⁶ Zakiyah, *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*, (Yogyakarta:Lentera Kreasindo, 2015), Hlm. 31.

1) Seseorang yang belum dewasa

Sebagaimana yang telah ditetapkan pada Pasal 330 KUHPerdara, seseorang yang belum dewasa atau seseorang yang masih dibawah umur 21 tahun tidak dapat dikatakan memiliki kecakapan dalam membuat suatu perjanjian. Akan tetapi perlu ditegaskan kembali, jika seseorang tersebut masih di bawah umur 21 tahun tetapi telah menikah, maka hukumnya sah sebagai seseorang yang memiliki kecakapan.³⁷

2) Seseorang yang berada dibawah pengampunan

Menurut Pasal 433 KUHPerdara seseorang yang dibawah pengampunan merupakan seseorang yang telah berumur diatas 21 akan tetapi seseorang tersebut mengalami gangguan jiwa (gila) atau tidak dapat berpikir secara baik dan benar. Dengan tidak dapatnya berpikir dengan baik dan benar, maka tidak dapat dikategorikan sebagai seseorang yang memiliki kecakapan dalam melakukan perjanjian. Selain itu juga seseorang yang boros juga termasuk ke dalam seseorang yang berada dibawah pengampunan, hal tersebut dikarenakan sifat dari orang yang boros tersebut akan mengakibatkan kelalaian dan orang tersebut juga termasuk orang yang tidak mampu mengurus diri sendiri.³⁸

³⁷ R Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 2004), Pasal 330.

³⁸ Ibid, Pasal 433.

c. Suatu pokok permasalahan tertentu

Maksudnya adalah dalam melakukan transaksi hutang piutang harus jelas objek yang akan digunakan. Tujuan dari melakukan perjanjian tersebut harus jelas dan harus dipenuhi sebelum melakukan perjanjian. Hal tersebut dikarenakan untuk menjaga kedua belah pihak tidak berselisih dalam mempermasalahkan perjanjian yang sebelumnya telah disepakati.

d. Suatu sebab yang tidak terlarang

Didalam isi perjanjian antara kedua belah pihak tidak diperbolehkan mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh undang-undang, baik itu dari tujuan yang disepakati dalam perjanjian maupun objek yang digunakan tersebut. Salah satu contoh isi dari suatu perjanjian yang tidak diperbolehkan atau yang melanggar undang-undang adalah perjanjian untuk penipuan.

Dengan demikian penjelasan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak sebelum melakukan kontrak atau perjanjian tersebut. Maka dari itu segala sesuatu yang berhubungan dengan perjanjian sah hukumnya sesuai dengan undang-undang bagi mereka yang membuatnya selama tidak melanggar syarat atau memenuhi syarat sah tersebut, para pihak dapat melakukan perjanjian. Dan perjanjian yang telah mengikat kepada para pihak tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan kecuali jika ada kesepakatan dari para pihak

untuk ditarik kembali atau dibatakannya perjanjian tersebut dengan alasan-alasan tertentu dan tetap harus dilakukan dengan itikad baik.

4. Penyelesaian Hutang Piutang

Penjelasan kali ini lebih difokuskan ke bagaimana penyelesaian hutang piutang terutama pada suami dan istri menurut hukum positif. Dalam permasalahan hutang sudah tidak dapat dipisahkan lagi dengan harta, terutama ketika telah menikah atau berkeluarga harta yang dikumpulkan bersama selama perkawinan sudah pasti berhubungan dengan penyelesaian hutang tersebut. Selama menjalani kehidupan rumah tangga harta akan dibagi menjadi tiga, yaitu harta pribadi suami, harta pribadi istri, dan harta bersama. Dari masing-masing pembagian harta tersebut memiliki penjelasan masing, seperti halnya yang dijelaskan pada pasal 35 Undang-Undang Nomor Perkawinan ayat (1) yang berbunyi : *“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”*. Dilanjut dengan ayat (2) *“Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing dari sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”*. Maksud dari pasal tersebut menjelaskan bahwa:³⁹

- a. Harta pribadi suami atau istri merupakan harta yang dibawa atau yang dikumpulkan oleh suami atau istri sebelum melakukan perkawinan yang sah.

³⁹Tim Redaksi BIP, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), Pasal 35.

- b. Harta bersama merupakan harta yang dikumpulkan secara bersama oleh pasangan suami istri selama berlangsungnya hubungan perkawinan.

Membahas harta benda, juga pasti tidak lepas dari pembahasan hutang piutang. Terkait hutang piutang dalam rumah tangga, hutang tersebut terbagi atas dua macam, yaitu hutang pribadi suami atau istri yang digunakan karena kebutuhan pribadi masing-masing (hutang *prive*) dan hutang bersama yang digunakan karena rumah tangga (hutang *gameenschap*). Dalam hal penyelesaian hutang piutang yang dilakukan oleh suami atau istri, dapat dilihat hutang tersebut merupakan hutang yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan pribadi atau untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Jika hutang tersebut merupakan hutang pribadi, maka hutang tersebut wajib dilunasi dengan harta pribadi suami atau istri, tergantung siapa yang menggunakan hutang tersebut. Akan tetapi jika hutang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau hutang bersama (*gameenschap*), maka harta yang digunakan untuk melunasi hutang bersama tersebut adalah harta bersama dalam rumah tangga tersebut. Jika harta bersama tidak mencukupi untuk melunasi hutang tersebut maka menggunakan harta pribadi suami atau istri dalam melunasinya.⁴⁰

Terkait pembahasan hutang diatas, pada pasal 35 Undang-Undang Perkawinan ayat (1) yang berbunyi : “*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*”. Dilanjut dengan ayat (2) “*Harta*

⁴⁰ Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa, 2003), Hlm. 35.

bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing dari sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain". Dimana dalam penjelasan pasal 35 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa harta benda yang dikumpulkan selama menjalin hubungan perkawinan adalah harta bersama milik suami istri, sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing tetap dibawah penguasaan dan memiliki hak sepenuhnya dalam mengelola harta bawaan masing-masing tersebut.⁴¹ Selain itu, pada pasal 36 Undang-Undang Perkawinan, ayat (1) yang berbunyi “ *Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak*”. Dan dilanjut dengan ayat (2) yang berbunyi “*Mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya*”. Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa mengenai pemakaian harta bersama wajib disertai persetujuan pasangan. Selain itu mengenai harta pribadi, masing-masing mempunyai hak dalam menggunakan harta pribadi untuk melakukan perbuatan hukum.⁴²

5. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Sudah semestinya bahwa dalam membentuk suatu rumah tangga yang sejahtera harus memiliki tujuan, tujuan tersebut antara lain adalah mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Dengan

⁴¹ Tim Redaksi BIP, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), Pasal 35-36.

⁴² Evi Djuniarti, "*Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata*", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17. (Jakarta Selatan, 2017), Hlm. 451.

terwujudnya tujuan tersebut rumah tangga akan lebih kokoh dan terhindar dari permasalahan-permasalahan rumah tangga yang bisa saja mengakibatkan perceraian.

Akan tetapi untuk menciptakan tujuan tersebut pasangan suami istri harus menjalani hak dan kewajibannya masing-masing. Hal ini dikarenakan didalam keluarga pasti tidak akan pernah luput dari hak dan kewajiban pada setiap pasangannya saat telah menjadi keluarga yang sah. Membahas hak dan kewajiban suami istri pada suatu rumah tangga telah diatur didalam hukum positif, yaitu Undang-Undang Perkawinan dan INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI. Kedua peraturan tersebut khususnya pada Bab VI Undang-Undang Perkawinan membahas tentang hak dan kewajiban suami istri. Salah satunya adalah dimana kedudukan suami istri adalah sama, yaitu memiliki tanggung jawab atas pembinaan dan pemeliharaan atas keluarga itu sendiri. Hal ini juga berhubungan dengan kedudukan suami istri yang sejajar dan memiliki hak atas melakukan perbuatan hukum.⁴³

Membahas tentang hak dan kewajiban suami istri menurut hukum positif, yaitu Undang-Undang Perkawinan secara rinci ada lima pasal yang menjelaskan terkait hak dan kewajiban suami. Antara lain penjelasan dari lima pasal tersebut, antara lain sebagai berikut :

⁴³ Bastiar, Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah (Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri Di Kota Lhoksumawe, (Lhoksumawe Aceh:IAIN Lhoksumawe, 2018), Hlm. 88.

a. Hak dan Kewajiban Menurut Undang-Undang Perkawinan

1) Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan

Bunyi dari Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan adalah
 “Suami Istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan
 rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat”.⁴⁴

Penjelasan dari pasal tersebut adalah kedua pasangan suami istri tersebut memiliki kewajiban untuk saling menjaga hak-hak yang harus dipenuhi antar pasangan. Tidak hanya hak-haknya saja, akan tetapi kewajiban suami istri dalam melakukan pembinaan dan pemeliharaan di ruang lingkup keluarga juga tanggung jawab bersama dengan kedudukan yang seimbang antara suami istri. Jadi pada intinya antara suami istri harus saling bantu membantu, saling menompang untuk membantu menjalankan tugasnya yaitu memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Hal tersebut bertujuan untuk menjadikan keluarga yang kokoh dan *sakinah mawaddah warahmah*.

2) Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan

Adapun bunyi dari Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan 1974, yaitu : pada ayat (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam bermasyarakat. Dilanjut lagi dengan ayat (2) yang berbunyi “Masing-masing pihak

⁴⁴ Tim Redaksi BIP, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), Pasal 30.

berhak melakukan perbuatan hukum”. Dan yang terakhir bunyi dari ayat (3) sebagai berikut “Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga”.⁴⁵

Maksud dari pasal tersebut adalah hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dalam berumah tangga. Hal tersebut bertujuan agar ketika pasangan suami istri telah menjalankan kewajibannya masing-masing, pasangan suami istri tersebut dapat menuntut hak-haknya sebagai suami istri yang sah. Selain itu juga dengan hak dan kedudukan yang seimbang, kedua pasangan suami istri memiliki hak yang sama yaitu berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Dan yang terakhir adalah peran dari masing-masing suami istri telah ditetapkan, yaitu suami sebagai kepala rumah tangga yang tugasnya adalah menjadi penanggung jawab dan pemimpin untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan bagi keluarganya. Dan dibantu oleh istri sebagai ibu rumah tangga yang membantu dan melayani suami dalam menjaga ketuhanan rumah tangga.

3) Pasal 32 Undang-Undang Perkawinan

Hak dan kewajiban yang tertulis pada pasal 32 Undang-Undang Perkawinan tersebut membahas tentang tempat tinggal, sebagaimana yang berbunyi pada ayat (1) : “Suami istri harus mempunyai tempat tinggal yang tetap”. Dan dilanjut lagi dengan

⁴⁵ Ibid, Pasal 31 ayat (1), (2), (3).

ayat (2) yang berbunyi :“ Rumah tempat tinggal yang dimaksud dalam ayat (1) pasal tersebut ditentukan oleh suami istri secara bersama”.⁴⁶

Jadi yang terkandung dari pasal 32 Undang-Undang Perkawinan tersebut adalah jika pasangan suami istri telah menikah secara sah dan menjadi keluarga, keluarga tersebut harus memiliki rumah untuk tempat tinggal keluarga tersebut. Hal ini merupakan tanggung jawab atas suami kepada istri dan anak-anaknya untuk menyediakan tempat tinggal. Akan tetapi untuk penentuan tempat tinggal tersebut disepakati oleh kedua pasangan suami dan istri. Suami berkewajiban untuk melindungi dan menafkahi keluarga sesuai dengan kemampuannya dan menjaga keselamatan keluarganya.

4) Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan

Pasal 33 tersebut menjelaskan tentang kewajiban suami istri yang harus saling mencintai atau tidak hanya salah satu saja dari pasangan tersebut yang mencintai dan pasangan lainnya tidak mencintai. Sebagaimana yang telah dijelaskan didalam Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi : “Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain”.⁴⁷

⁴⁶ Ibid, Pasal 32.

⁴⁷ Ibid, Pasal 33.

Maksud dari pasal tersebut adalah pasangan suami istri wajib saling mencintai satu sama lain dan dilarang mencintai orang lain selain istri sahnya. Hal ini dikarenakan jika mencintai seseorang yang bukan istrinya akan mengakibatkan runtuhnya suatu rumah tangga dan tidak mencapai dari tujuan perkawinan itu sendiri. Suami harus mengayomi istri dan istri begitu juga sebaliknya harus menghormati suami sebagai kepala rumah tangga. Dan yang paling penting adalah memberikan bantuan lahir dan bathin antar pasangan.

5) Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan

Dan yang terakhir adalah pasal 34 Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban suami istri yang wajib dijalani saat berumah tangga. Adapun ayat (1) yang berbunyi : “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan kehidupan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Sedangkan kewajiban istri tertulis pada ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut : “Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya”. Dan yang terakhir adalah akibat dari kewajiban-kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, sesuai dengan ayat (3) yang berbunyi : “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan”.⁴⁸

⁴⁸ Ibid, Pasal 34.

Dimulai dari penjelasan pada ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, bahwasanya suami memiliki tanggung jawab untuk melindungi istrinya dan mencukupi segala kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Hal yang harus digaris bawahi terkait penjelasan terakhir pada ayat (1), yaitu “sesuai dengan kemampuannya”. Yang dimaksud sesuai dengan kemampuannya adalah jika suami memiliki penghasilan tetap atau bias dikatakan seseorang yang kaya, maka suami tersebut juga berkewajiban untuk mencukupi segala kebutuhan rumah tangga yang sesuai dengan harta kekayaannya tersebut. Dan tidak lupa tempat tinggal atau rumah yang dihuni juga harus layak sesuai dengan harta kekayaannya tersebut. Akan tetapi jika suami tergolong tidak mampu atau harta kekayaannya kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka suami tetap berkewajiban atas mencukupi kebutuhan rumah tangga tersebut.

Sedangkan perkara rumah atau tempat tinggal yang akan dihuni, sesuai dengan ayat (2) bahwa dalam menentukan tempat tinggal dibutuhkan kesepakatan bersama antara suami dan istri. Dalam hal ini istri memang dibutuhkan dalam menentukan tempat tinggal yang akan dihuni. Hal tersebut dikarenakan tugas utama istri merupakan mengatur urusan rumah tangga dengan baik, sekaligus menjadi sosok yang dibutuhkan oleh suami dalam menentukan hal apapun dalam urusan rumah tangga. Setelah itu dilanjutkan dengan

penjelasan pada ayat (3), yaitu jika suami istri melakukan kelalaian atau tidak menjalankan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Hal ini dikarenakan jika suami istri melakukan kelalaian dalam menjalankan kewajibannya, maka keutuhan atau pondasi pada rumah tangga juga runtuh. Maka dari itu agar tujuan dari membentuk suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tercapai, kewajiban masing-masing dari setiap pasangan harus dijalankan dengan baik dan benar.

Sedangkan didalam KHI ketentuan yang terkait lebih menjerumus berdasarkan hukum islam yang berlaku mengenai hak dan kewajiban suami istri. Adapun penjelasan terkait hak dan kewajiban suami istri ada pada BAB XII KHI membahas tentang hak dan kewajiban suami istri. Berikut penjelasan dari pasal 77-84 KHI :

b. Hak dan Kewajiban Menurut KHI

1) Pasal 77 KHI

Pada pasal tersebut berisikan 5 ayat yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri. Berikut penjelasan terkait pasal 77 KHI dari ayat (1) sampai dengan ayat (5) :⁴⁹

- a) Pada ayat (1) menjelaskan tentang suami istri yang memiliki tanggung jawab dan kewajiban dalam menjaga keutuhan suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Hal tersebut juga merupakan suatu tujuan dari melangsungkan perkawinan.

⁴⁹ Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta:Pustaka Widyatama, 2006), Pasal 77.

Menjaga keutuhan rumah tangga juga berguna untuk menghindari atau mencegah terjadinya suatu perceraian. Jika terjadi suatu perceraian, maka secara otomatis pasangan suami istri tersebut telah gagal dalam menjaga keutuhan rumah tangga tersebut.

- b) Sedangkan yang dijelaskan pada ayat (2) adalah kedua pasangan suami istri wajib saling mencintai, dan saking menghormati satu sama lain. Dimana suami mengayomi dan melindungi istri, sedangkan istri juga berkewajiban menghormati suami sebagai kepala rumah tangga. Tanpa adanya rasa saling mencintai dan menghormati, tujuan dari perkawinan tidak akan tercapai. Hal tersebut kembali ke ayat (1), dimana untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.
- c) Setelah itu penjelasan ayat (3), yang dimana suami istri berkewajiban untuk memelihara tumbuh kembang anak, baik pendidikan jasmani, rohani, terutama pendidikan agama. Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus atau keturunan dari orang tuanya. Jika pendidikan yang diajarkan sejak dini kurang atau tidak dapat pendidikan, maka akan berdampak tumbuh kembangnya ketika dewasa nanti. Selain itu anak harus tetap dipelihara, dibimbing, dan dijaga meskipun salah satu dari orang tua atau kedua orang tuanya tersebut telah meninggal dunia.
- d) Pada ayat (4) menjelaskan tentang suami istri berkewajiban juga menjaga kehormatannya masing-masing. Maksudnya adalah suami

istri harus saling menjaga pandangan dan hawa nafsu dari orang lain yang bukan pasangan sahnya. Saling menutupi aib masing-masing dan tidak menjelek-jelekan antar pasangan suami istri itu sendiri.

- e) Dan yang terakhir adalah pada ayat (5) menjelaskan bahwa jika salah satu dari pasangan suami istri tersebut melalaikan atau tidak menjalankan kewajibannya, maka pasangan tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Jika telah terjadi hal seperti ini, maka tujuan dari perkawinan tidak tercapai karena suami istri melalaikan kewajibannya itu sendiri.

2) Pasal 78 KHI

Pada pasal 78 ayat (1) dijelaskan bahwa pasangan suami istri memiliki hak untuk bertempat tinggal yang layak huni. Hal tersebut dilanjutkan dengan ayat (2) yang dijelaskan bahwa menetapkan akan bertempat tinggal dimana merupakan kesepakatan bersama antara suami dengan istri. Akan tetapi keputusan tersebut kembali lagi kepada kemampuan suami yang memiliki tanggung jawab untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Tergantung dari kemampuan suami tersebut.⁵⁰

3) Pasal 79 KHI

Pada ayat (1) dan (2) telah jelas bahwa kedudukan suami dalam rumah tangga adalah sebagai kepala keluarga yang memiliki peran sebagai pelindung, pengayom, dan bertanggung jawab atas kehidupan

⁵⁰ Ibid, Pasal 78.

rumah tangganya. Sedangkan istri memiliki peran sebagai ibu rumah tangga yang bertugas membantu dan memberikan nasehat jika suami mengalami kebingungan saat menghadapi permasalahan keluarga. Jadi, kesimpulannya adalah kedudukan antara suami dengan istri sama atau setara dengan memiliki tugas masing-masing dalam memperkokoh rumah tangga. Akan tetapi, dilanjutkan dengan ayat (3) bahwa kedua pasangan suami istri tersebut memiliki hak yang sama, yaitu memiliki hak dalam melakukan perbuatan hukum.⁵¹

4) Pasal 80 KHI.

Kewajiban suami didalam rumah tangga dijelaskan pada pasal 80 KHI, antara lain adalah penjelasan dari ayat (1), (2), dan (3) membahas tentang kewajiban yang dimiliki oleh seorang suami sebagai pemimpin, pembimbing, dan pengayom bagi keluarga. Hal tersebut dikarenakan suami merupakan seorang kepala rumah tangga yang berkewajiban melindungi istri dan anak-anaknya. Maksud dari kata melindungi itu sendiri juga termasuk melindungi kebutuhan sandang, pangan, papan istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Termasuk juga kebutuhan pendidikan agama bagi anak-anak. Hal tersebut bertujuan untuk membangun karakteristik dan akhlak yang baik bagi anak-anak. Akan tetapi yang harus digaris bawahi adalah kebutuhan yang diberikan oleh suami kepada keluarga juga sesuai dengan kemampuannya, seperti apabila suami tersebut

⁵¹ Ibid, Pasal 80.

berpenghasilan lebih atau tergolong kaya, maka kebutuhan yang diberikan juga sesuai dengan kekayaannya tersebut.

5) Pasal 81 KHI.

Tempat tinggal atau rumah bagi suatu keluarga merupakan hal utama yang harus dipikirkan. Terkait tempat tinggal yang akan dihuni oleh keluarga telah dijelaskan pada pasal 81 KHI dari ayat (1) sampai dengan ayat (4). Membahas tentang tempat kediaman atau tempat tinggal suami berkewajiban untuk menyediakan rumah bagi suami dan anak-anaknya. Hal tersebut dikarenakan rumah merupakan suatu tempat yang sangat penting bagi keluarga untuk menghindari dari cuaca yang panas maupun hujan, melindungi dari hewan buas, tempat untuk beristirahat, menyimpan harta benda kekayaan keluarga atau barang-barang lainnya yang diperlukan didalam rumah tangga. Akan tetapi dalam menentukan tempat tinggal merupakan suatu kewajiban seorang suami, istri juga ikut andil dalam menentukan dimana keluarga tersebut akan tinggal. Jadi pada intinya dalam menentukan tempat tinggal diperlukan kesepakatan bersama antara suami dan istri.⁵²

6) Pasal 83 dan 84 KHI.

Pasal 83 dan 84 KHI ini masuk kedalam bagian keenam KHI. yang membahas tentang kewajiban seorang istri dalam rumah tangga. Seperti halnya yang dijelaskan pada pasal 83 bahwa istri memiliki kewajiban mengatur dan membantu tugas dari suami dalam kehidupan

⁵² Ibid, Pasal 81.

sehari-hari dalam rumah tangga. Seperti membantu suami dalam mengatur urusan keuangan keluarga, ikut andil dalam memberikan pendidikan moral pada anak di rumah, dll. Setelah itu diperjelas lagi dengan pasal 84 yang membahas apabila terjadi *nusyuz* atau kelalaian istri dalam menjalankan kewajibannya. Maksud dari *nusyuz* sendiri adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh suami kepada istri dikarenakan istri telah melalaikan tugas kewajibannya sebagai istri. Dengan terjadinya *nusyuz* kepada istri, suami tidak memiliki kewajiban dalam memberikan seperti nafkah atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh istri seperti yang telah dijelaskan pada pasal 80 ayat (4). *Nusyuz* tersebut tidak berdampak bagi anaknya atau dengan kata lain suami masih menafkahi kebutuhan yang diperlukan oleh anaknya.⁵³

Dengan demikian penjelasan tentang hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI yang harus dijalankan dan dijaga dengan baik oleh suami dan istri untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga.

Setelah membahas tentang hak dan kewajiban pasangan suami istri menurut perspektif hukum positif di Indonesia, pembahasan terkait *nusyuz* sudah melekat atau berhubungan jika hak dan kewajiban suami istri tersebut tidak dijalankan atau lalai. *Nusyuz* merupakan suatu tindakan yang dilakukan antara suami atau istri dengan cara lalai dalam

⁵³ Ibid, Pasal 83-84.

menjalankan hak dan kewajiban pasangan suami istri. Dengan demikian, berikut penjelasan terkait bab *nusyuz* menurut *Fiqh Munakahat* dan KHI. sebagai berikut :

a. *Nusyuz* menurut *Fiqh Munakahat*

1) Pengertian

Kata *nusyuz* mungkin masih asing terdengar oleh masyarakat, karena jarang sekali orang menggunakan kata *nusyuz*. Pengertian dari *nusyuz* itu sendiri secara terminologi memiliki beberapa pengertian dari setiap pendapat ulama *fuqaha* salah satunya seperti Imam Hanafi. Menurut Imam Hanafi *nusyuz* merupakan suatu hal yang dapat mengakibatkan munculnya rasa ketidaksenangan antara suami dan istri. Sedangkan menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa *nusyuz* adalah perselisihan atau pertikaian antara suami istri. Sementara itu pandangan dari Imam Hambali adalah *nusyuz* merupakan timbulnya rasa tidak nyaman antara suami istri yang disertai dengan ketidakharmonisan hubungan dalam rumah tangga.⁵⁴

Sedangkan menurut Zuhaili tentang *nusyuz* adalah timbulnya suatu perasaan ketidaksenangan atau kebencian yang disebabkan tindakan yang dilakukan oleh salah satu dari pasangan suami atau istri. Tindakan yang dilakukan merupakan suatu tindakan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh istri kepada perintah

⁵⁴ M. Dahlan R, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta : Deepublish, 2015), Hlm. 125-126.

suaminya, begitu juga sebaliknya suami yang melakukan kelalaian dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami.

2) Kriteria *Nusyuz*

Sebenarnya dalam perkara *nusyuz* tidak hanya berlaku kepada istri saja, melainkan juga suami. Dalam hal ini bias dikategorikan *nusyuz* terbagi menjadi dua macam, yaitu *nusyuz* istri sebagaimana penjelasan diatas yaitu istri tidak mematuhi atau membangkang dari perintah suami, sedangkan *nusyuz* suami juga sesuai dengan penjelasan diatas bahwa suami yang melakukan kelalaian dalam menjalankan kewajibannya atau melakukan kekerasan besar kepada istrinya.

Dengan hal ini penjelasan mengenai pembahasan *nusyuz* istri dan *nusyuz* suami, sebagai berikut :⁵⁵

1) *Nusyuz* Istri

Nusyuz Istri merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh istri dengan cara tidak taat/patuh atau bisa juga melakukan pembangkangan terhadap perintah suami. Perintah suami disini meliputi hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh suami sebagai kepala rumah tangga.. Berikut macam-macam tindakan *nusyuz* yang dilakukan oleh istri, yaitu:⁵⁶

⁵⁵ Aisyah Nurlia, dkk, *Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Vol 1, No. 04, 2018), Hlm. 441.

⁵⁶ Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), Pasal 84.

a) Istri menolak ajakan suami untuk berhubungan intim.

Dengan kata lain pada saat suami mengajak istrinya untuk berhubungan intima tau meminta haknya sebagai suami, si istri menolak atau enggan. Akan tetapi jika terjadi *udzur* dimana istri sedang sakit, ketika berpuasa dibulan *Ramadhan* atau sedang membayar hutang puasa, maka tidak dapat dikatakan sebagai istri *nusyuz*.

b) Istri berpergian tanpa izin suami. Adanya tindakan tersebut juga merupakan salah satu dari *nusyuz*, dimana suami merupakan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab untuk melindungi dan mengayomi istri. Maka dari itu istri yang keluar rumah atau berpergian tanpa seizin suami dapat dikatakan sebagai *nusyuz*. Akan tetapi jika istri tersebut keluar rumah dengan tujuan ke Pengadilan untuk mengajukan gugatan, maka tidak dapat dikatakan sebagai *nusyuz*. Hal ini dikarenakan didalam rumah tangga tersebut terjadi kelalaian yang disebabkan oleh suami dalam menjalani kewajibannya.

c) Istri enggan bermusafir dengan suami. Maksud dari bermusafir disini adalah berpergian dengan suami dikarenakan tuntutan kerja. Seperti dinas luar kota dalam jangka waktu yang cukup lama, dll. Jika istri enggan maka

dengan kata lain tidak mematuhi perintah suami, atau sama dengan *nusyuz*.

- d) Istri yang berkhianat atau tidak amanah terhadap suami. Tindakan seperti ini merupakan *nusyuz* istri. Salah satu contoh dari sifat tidak amanah ini adalah gagal dalam mengurus keuangan keluarga. Seperti disalahgunakan untuk kepentingan pribadinya, bukan untuk kebutuhan rumah tangga.
- e) Istri tidak merias diri. Merias diri disini dapat diartikan sebagai mempercantik diri untuk suami. Hal tersebut termasuk kedalam tindakan *nusyuz* dikarenakan suami akan bahagia dan senang jika istri mempercantik dirinya. Asalkan tidak berlebihan dan tidak melanggar *syara'*.
- f) Istri membantah perintah suami. Sudah sangat jelas disini membangkang atau membantah perintah suami merupakan tindakan *nusyuz* yang dilakukan oleh istri. Akan tetapi dalam mentaati perintah suami disini sesuai dengan *syara'* atau yang tidak menimbulkan maksiat.
- g) Istri berpuasa *sunnah* tanpa seizin suami. Maksud dari tindakan ini adalah perintah suami adalah mutlak bagi istri selama tidak melanggar *syara'*. Dalam menjalankan hal apapun wajib disertai dengan izin dari suami, meskipun menjalankan puasa *sunnah*. Hal ini disebabkan apabila

suami meminta hak nya untuk berhubungan intim, sedangkan suami tidak mengetahui istri sedang menjalankan puasa *sunnah*, maka dengan demikian istri harus membatalkan puasa *sunnah* tersebut dikarenakan menjalankan perintah suami. Maka dari itu pentingnya meminta izin untuk menjalankan puasa sunnah dikarenakan mencegah kejadian tersebut dan jika menentang perintah suami sama saja dengan melakukan *nusyuz*.

2) *Nusyuz* Suami

Sama dengan halnya *nusyuz* yang dilakukan oleh istri. Perbedaannya terletak pada tindakan yang dijalannya. Jika istri menentang atau tidak taat kepada suami selama tidak melanggar *syara'* dapat dikatakan sebagai *nusyuz*, akan tetapi jika *nusyuz* suami adalah tindakan yang dilakukan oleh suami kepada istri terkait kewajiban yang dijalannya tidak sesuai atau lalai dalam menjalani kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Berikut macam-macam tindakan *nusyuz* yang dilakukan oleh suami, yaitu :⁵⁷

- a) Suami tidak langsung melakukan hubungan intim tanpa sebab dengan istri merupakan salah satu tindakan *nusyuz* yang dilakukan oleh suami. Hal tersebut dikarenakan istri

⁵⁷ Aisyah Nurlia, dkk, *Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Vol 1, No. 04, 2018), Hlm. 440.

juga memiliki hak untuk mendapatkan kepuasan dari suami saat berhubungan intim.

- b) Suami melakukan kekerasan fisik maupun mental terhadap istri, seperti menganiaya, memukul dengan keras, atau melukai fisik istri itu sendiri. Tindakan tersebut juga merupakan *nusyuz* suami karena suami merupakan pelindung bagi istri dan anak-anaknya. Jika suami tidak dapat melindungi istrinya sama saja dengan lalai dalam menjalankan kewajibannya.
- c) Suami lalai dalam menjalankan kewajibannya dalam menafkahi. Dalam hal ini nafkah termasuk penting dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga. Jika nafkah yang diberikan tidak sewajarnya atau kurang dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga, suami dapat dikatakan *nusyuz*.
- d) Tidak menyediakan rumah atau tempat tinggal. Rumah atau tempat tinggal merupakan suatu hal yang penting untuk melindungi keluarga dari cuaca, hewan, dan salah satunya digunakan untuk tidur. Jika suami tidak menyediakan tempat tinggal atau rumah maka lalai dalam menjalankan kewajibannya, atau berarti melakukan *nusyuz*.
- e) Tidak memelihara kehormatan istri. Suami memiliki kewajiban dalam melindungi istri dari segi apapun terutama tentang kehormatan seorang istri. Kehormatan istri juga

termasuk tanggung jawab suami dalam melindunginya. Jika suami tidak sanggup atau lalai dalam melindungi kehormatan istri. Maka suami tersebut telah melakukan *nusyuz*.

- f) Suami melakukan berpoligami aka tetapi tidak adil. Suami harus bersikap adil kepada semua istrinya yang dipoligami, dengan kata lain tidak boleh pilih kasih antara istri satu dengan yang lain. Sifat adil harus ditegakkan bagi suami yang berpoligami. Jika suami tidak dapat berperilaku adil, maka sama dengan *nusyuz*.

b. *Nusyuz* menurut KHI.

Dalam pembahasan lainnya, pembahasan *nusyuz* juga dijelaskan didalam KHI.. *Nusyuz* pada dasarnya sama seperti pembahasan sebelumnya, yaitu tindakan yang dilakukan oleh pasangan suami atau istri yang menyebabkan terjadinya suatu perselisihan atau pertikaian didalam rumah tangga. Dalam pembahasan KHI, perkara *nusyuz* diatur didalam pasal 80, 83, dan 84 KHI. Dimana menurut pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1) Pasal 80 KHI

Didalam pasal 80 KHI menjelaskan lebih tentang kewajiban suami yang wajib dipenuhi selama berhubungan rumah tangga. Selama kewajiban tersebut dijalankan dengan baik oleh suami, suami tidak dapat dikatakan sebagai *nusyuz*. Pada ayat (7)

berisikan tentang kewajiban suami kepada istri dapat gugur jika istri melakukan *nusyuz*, sebagaimana yang telah dijelaskan didalam ayat (4). Sedangkan pada ayat (4) sendiri menjelaskan tentang kewajiban yang diberikan suami kepada istri antara lain adalah a) memberikan *kiswah*, nafkah, dan kediaman bagi istri, b) biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi anak dan istri c) memberikan biaya pendidikan bagi anak. Dalam hal ini kewajiban suami yang sebagaimana dijelaskan didalam ayat (4) dapat gugur jika istri melakukan *nusyuz*.⁵⁸

2) Pasal 83 KHI

Didalam pasal 83 KHI menjelaskan tentang kewajiban istri, yaitu istri wajib berbakti kepada suami dan patuh terhadap perintah suami dan memiliki kewajiban mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.⁵⁹

3) Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam


Didalam pasal 84 KHI istri dapat dikatakan melakukan tindakan *nusyuz* jika tidak menjalankan dengan baik kewajiban istri yang dijelaskan didalam pasal 83 KHI kecuali dengan adanya alasan yang sah. Jika suami benar-benar melakukan *nusyuz*, maka kewajiban suami sebagaimana dijelaskan didalam pasal 80 ayat (4) akan gugur. Akan tetapi didalam pasal 84 ayat (4) jika istri

⁵⁸ Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta:Pustaka Widyatama, 2006), Pasal 80.

⁵⁹ Ibid, Pasal 83

melakukan tindakan *nusyuz*, harus disertai bukti-bukti yang kuat dan sah bahwa istri melakukan tindakan *nusyuz*.⁶⁰

Seperti yang telah dijelaskan diatas terkait penjelasan *nusyuz* menurut KHI, bahwa dalam menjalankan kewajiban suami atau istri dalam rumah tangga merupakan tindakan yang sangat penting dan dijaga. Hal tersebut dikarenakan agar terhindar dari tindakan *nusyuz* yang dapat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁶⁰ Ibid, Pasal 84.

BAB III

TINDAKAN ISTRI BERHUTANG UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN KELUARGA TANPA SEPENGETAHUAN SUAMI

A. Kelurahan Surodinawan

1. Profil Kelurahan Surodinawan

Kelurahan atau Balai Desa biasanya dipimpin oleh seseorang yang dapat disebut dengan Kepala Desa (Kades) jika wilayah tersebut termasuk dalam wilayah yang berada dibawah naungan Balai Desa, sedangkan Lurah merupakan sebutan bagi pemimpin wilayah yang berada dibawah naungan atau wilayah hukum milik Kelurahan. Terkait kasus yang akan dikaji berada pada wilayah Kelurahan Surodinawan yang merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Kelurahan Surodinawan dipimpin oleh Lurah yang bernama Bapak Riaji, SH. Kelurahan Surodinawan tersebut merupakan salah satu wilayah yang dimana terletak di Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Kelurahan Surodinawan ini juga memiliki kode desa (kode PUM), yaitu 3576011007 dengan titik koordinat yang telah ditentukan, yaitu 112.414862 LS/LU -7.4804 BT/BB. Selain itu juga Kelurahan Surodinawan ini juga memiliki batas wilayah yang membatasi setiap sudut wilayah hukum atau wilayah yang menjadi tanggung jawab oleh Kelurahan Surodinawan, antara lain adalah: ¹

¹ Republik Indonesia Kementerian Dalam Negeri Bina Pemerintahan Desa Data Pokok Desa/Kelurahan, Bulan 2 Tahun 2022.

- a. Batas wilayah Kelurahan Surodinawan sebelah utara : Kecamatan Prajurit Kulon.
- b. Batas wilayah Kelurahan Surodinawan sebelah selatan : Balai Desa Wringin Rejo.
- c. Batas wilayah Kelurahan Surodinawan sebelah timur : Kecamatan Sooko.
- d. Batas wilayah Kelurahan Surodinawan sebelah barat : Kelurahan Blooto.

Selain itu juga wilayah Kelurahan Surodinawan memiliki luas wilayah sebesar 148,97 Ha (hektar) yang diantaranya lahan sawah seluas 17,00 Ha, lahan perkebunan seluas 13,47 Ha, lahan tanah kering seluas 107,00 Ha, dan yang terakhir adalah lahan fasilitas umum seluas 11,50 Ha. Lahan untuk Fasilitas umum disini juga meliputi lapangan olahraga seluas 1,00 Ha, perkantoran pemerintahan seluas 4,00 Ha, tempat pemakaman desa atau umum seluas 3,50 Ha, bangunan sekolah atau perguruan tinggi seluas 2,00 Ha, dan yang terakhir adalah lahan usaha perikanan seluas 1,00 Ha. Sedangkan yang dimaksud lahan tanah kering disini adalah meliputi rumah-rumah atau pemukiman warga yang diantaranya terdapat lima dusun atau lingkungan dibawah naungan wilayah hukum Kelurahan Surodinawan, diantaranya adalah :²

- a. Dusun/Lingkungan Surodinawan.
- b. Dusun/Lingkungan Pekuncen.
- c. Dusun/Lingkungan Murukan.

² Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan, 2019.

d. Dusun/Lingkungan Kedungmulang.

e. Dusun/Lingkungan Ketidur.

2. Kependudukan

Dengan wilayah yang cukup luas, sudah pasti penduduk atau masyarakat yang menetap di wilayah Kelurahan Surodinawan cukup banyak. Meskipun tidak sebesar wilayah-wilayah lain dengan kapasitas penduduk yang cukup tinggi, jumlah keseluruhan penduduk di Kelurahan Surodinawan cukup banyak, yaitu dengan jumlah laki-laki sebanyak 4.472 jiwa dan perempuan sebanyak 4.531 jiwa, dengan total keseluruhan 9.003 jiwa. Selain itu dari total keseluruhan penduduk di Kelurahan Surodinawan, jika dihitung jumlah kependudukan melalui usia, jumlah usia 0-17 tahun sebanyak 2.053 jiwa, setelah itu dilanjut dengan usia 18-55 tahun sebanyak 4.396 jiwa, dan yang terakhir adalah usia 55 tahun ke-atas sebanyak 1.943 jiwa.³

Dari sekian banyak ribu jiwa kependudukan yang ada di Kelurahan Surodinawan, pekerjaan atau mata pencaharian yang ditekuni oleh pada penduduk juga bermacam-macam. Berikut data pekerjaan atau mata pencaharaan yang ada pada Kelurahan Surodinawan, yaitu :⁴

a. Karyawan

Total keseluruhan masyarakat yang bekerja sebagai karyawan berjumlah 1.333 orang. Pekerjaan karyawan yang dimaksud meliputi tiga pekerjaan, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jumlah 276 orang,

³ Republik Indonesia Kementerian Dalam Negeri Bina Pemerintahan Desa Data Pokok Desa/Kelurahan, Bulan 2 Tahun 2022.

⁴ Ibid.

sedangkan yang bekerja sebagai TNI/Polri berjumlah sebanyak 66 orang, dan yang terakhir adalah karyawan swasta atau BUMN dengan jumlah 991 orang.

b. Wiraswasta/Pedagang

Penduduk yang bekerja sebagai wiraswasta/pedagang juga cukup banyak, yaitu sampai dengan 121 orang. Wiraswasta/pedagang disini juga bermacam-macam, dari yang berjualan kebutuhan pokok makanan/minuman, berjualan pakaian dari anak-anak sampai dewasa, dan berjualan kebutuhan-kebutuhan kehidupan lainnya.

c. Jasa

Maksud pekerjaan jasa disini adalah warga atau masyarakat yang bekerja dengan menawarkan jasa. Seperti jasa sedot wc, jasa cuci baju atau laundry, jasa bengkel, dll. Di Kelurahan Surodinawan warga yang bekerja jual jasa berjumlah kurang lebih 9 orang.

d. Lain-Lain

Dan yang terakhir merupakan pekerjaan selain petani, buruh tani, nelayan, peternak, pengrajin, dan pekerjaan seperti yang telah disebutkan diatas. Pekerjaan ini bisa jadi sebagai penjaga toko, ojek online, tukang parkir, tukang becak, karyawan pabrik, dan masih banyak lagi dengan jumlah total keseluruhan 1.023 orang.

B. Tindakan Istri Berhutang Untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga Tanpa Sepengetahuan Suami

Hak dan kewajiban suami istri merupakan suatu hal yang wajib dijalankan dan diterapkan oleh pasangan suami istri yang telah menjalin hubungan perkawinan. Kedua hal tersebut harus dijaga dengan baik oleh pasangan suami istri, agar tidak menimbulkan dampak-dampak yang akan mengganggu keutuhan rumah tangga. Salah satu dampak yang sering terjadi adalah permasalahan perekonomian yang dikarenakan lalainya pasangan suami istri dalam menjalankan hak dan kewajibannya, baik suami yang lalai dalam menafkahi keluarganya atau istri yang kurang pandai dalam mengatur keuangan rumah tangga.

Seperti halnya yang terjadi di Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Pada daerah tersebut telah terjadi suatu kasus, dimana terjadi proses transaksi hutang piutang didalam ruang lingkup rumah tangga tanpa persetujuan pasangannya. Tindakan yang terjadi di Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto ini dapat ditemukan karena mendapatkan informasi dari beberapa orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Hal tersebut memang bukan suatu tradisi di daerah tersebut, melainkan hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya nafkah yang diberikan oleh suami, suami yang pelit dalam memberikan nafkah, dan bahkan ada yang tidak memberikan nafkah sama sekali. Dan dari permasalahan tersebut menimbulkan suatu tindakan dimana istri berhutang untuk memenuhi kebutuhan keluarga tanpa sepengetahuan suami.

Dari tindakan tersebut, yang melakukan tindakan adalah para istri yang terlibat dalam permasalahan perekonomian tersebut. Para istri melakukan tindakan tersebut dikarenakan kebutuhan keluarga yang kurang tercukupi. Selain itu para istri melakukan tindakan transaksi hutang piutang dilakukan dengan pihak koperasi simpan pinjam. Jadi pihak-pihak yang bersangkutan dalam proses transaksi tersebut adalah para istri yang terlibat dengan pihak koperasi simpan pinjam, dan ditambah lagi dengan para suami yang menyebabkan adanya tindakan transaksi hutang piutang tanpa sepengetahuan suami.

Dari hasil penelitian, menurut pengakuan para narasumber alasan dari para istri melakukan tindakan tersebut adalah para istri memang sudah dari awal tidak diperbolehkan dalam melakukan transaksi hutang piutang, meskipun dalam hutang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang kurang. Selain itu juga, faktor yang mempengaruhi istri melakukan transaksi tersebut juga disebabkan karena nafkah yang diberikan oleh suami kurang, suami tersebut pelit dalam memberikan kebutuhan keluarga, dan bahkan ada juga yang tidak memberikan nafkah sama sekali. Sedangkan dalam kebutuhan keluarga yang tidak tercukupi menurut pengakuan para narasumber, yaitu istri antara lain kebutuhan makanan sehari-hari, kebutuhan atau perlengkapan rumah tangga, biaya sekolah, biaya kontrakan, dll. Sedangkan dalam perihal anak yang membutuhkan biaya untuk kebutuhan sekolah juga terkena dampaknya. Dengan adanya beberapa kebutuhan yang tidak tercukupi tersebut, maka istri melakukan tindakan

hutang untuk memenuhi kebutuhan keluarga tersebut tanpa sepengetahuan suami.

Menurut pengakuan para narasumber yaitu para istri yang terlibat dalam tindakan tersebut, tindakan tersebut dilakukan oleh para istri sudah lama sekali. Dan menjadi pada akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan oleh para istri tersebut dalam melakukan transaksi hutang piutang tanpa sepengetahuan suami. Tidak hanya itu juga, dengan lama nya tindakan tersebut dilakukan, juga dapat dikatakan tindakan suami dalam lalainya menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah juga terbilang sudah cukup lama juga. Akan tetapi memang menurut salah satau narasumber yang bercerita tentang suaminya yang telah lama dalam membiarkan permasalahan perekonomian tersebut. Dari hasil penelitian tersebut dapat dikatakan permasalahan perekonomian yang menyebabkan istri melakukan tindakan transaksi hutang piutang untuk memenuhi kebutuhan keluarga tanpa sepengetahuan suami tersebut telah lama dilakukan dan belum menemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada para narasumber tersebut ternyata banyak sekali sebab akibat yang disebabkan oleh suami yang lalai dalam menjalankan kewajibannya. Selain itu juga dalam proses bertransaksi atau membayar hutang tersebut dilakukan saat suami tidak sedang di rumah. Menurut pengakuan para narasumber, yaitu para istri yang berhutang tersebut dengan cara seperti itulah mereka bertransaksi untuk melakukan kegiatan berhutang atau membayar hutang.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
TINDAKAN ISTRI BERHUTANG UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN
KELUARGA TANPA SEPENGETAHUAN SUAMI

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Tindakan Istri Berhutang Untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga Tanpa Sepengetahuan Suami

1. Analisis Terkait Kewajiban Membayar Hutang

Seperti yang telah diketahui, bahwa terdapat suatu kasus yang dimana terjadi tindakan istri yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan keluarga tanpa sepengetahuan suami. Seorang kreditur disini merupakan pihak dari koperasi simpan pinjam, sedangkan yang menjadi debitur disini adalah para istri yang berhutang tersebut. Pihak koperasi simpan pinjam memiliki hak untuk menagih atas harta benda yang telah dipinjamkannya, sedangkan pihak dari para istri memiliki kewajiban untuk membayar atau melunasi hutang yang telah diperbuat.

Kewajiban para istri dalam membayar hutang kepada pihak koperasi simpan pinjam tersebut telah dijelaskan pada salah satu hadis nabi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda bahwa.¹

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَيْهِ الدَّيْنُ
فَيَسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلاً فَإِنْ حَدَّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ صَلُّوا عَلَيَّ

¹ Lidwa Pusaka, "Kitab Sembilan Imam Hadits," accessed August 1, 2022, http://localhost:81/cari_result.php.

صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفَتْوحَ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ فَمَنْ تُوْفِيَ مِنْ
الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيْ قَضَائِهِ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair Telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Uqail dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, bahwa suatu ketika, pernah didatangkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seorang laki-laki yang meninggal dalam keadaan memiliki hutang. Maka beliau pun menanyakan, apakah laki-laki itu meninggalkan sesuatu untuk membayar hutangnya. Bila diberitakan bahwa bahwa laki-laki itu meninggalkan sesuatu yang dapat melunasi hutangnya, maka beliau menshalatinya. Namun jika tidak, maka beliau bersabda kepada kaum muslimin: "Shalatilah sahabat kalian ini." Ketika Allah telah memberikan kemenangan-kemenangan beliau bersabda: "Aku adalah lebih utama (lebih berhak) melayani kaum mukminin daripada diri mereka sendiri. Barangsiapa yang meninggal dari kaum mukminin dengan meninggalkan hutang, maka atas dirikulah pelunasannya. Dan barangsiapa yang meninggalkan harta, maka harta itu adalah untuk ahli warisnya."(HR. Bukhari).

Pada hadis tersebut menjelaskan bahwa, para istri memiliki kewajiban dan tanggungan yang sangat besar ketika melakukan transaksi hutang piutang. Kewajiban dalam membayar hutang tidak akan hilang meskipun yang telah bersangkutan telah meninggal dunia. Harta warisan yang diturunkan kepada ahli warisnya akan digunakan untuk melunasi tanggungan hutang yang telah diperbuat semasa hidupnya.

Dengan demikian analisis terhadap kewajiban membayar hutang seorang debitur kepada kreditur. Sebagaimana yang terjadi di Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto terkait tindakan istri yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan keluarga tanpa sepengetahuan suami.

2. Analisis Terkait Status Hukum Istri Berhutang Untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga Tanpa Sepengetahuan Suami

Pada analisis kedua ini membahas tentang bagaimana status hukum istri berhutang untuk memenuhi kebutuhan keluarga tanpa sepengetahuan suami. Seperti yang telah dipaparkan pada bab 3, sebagaimana tindakan yang dilakukan oleh para istri tersebut dikarenakan kurangnya nafkah yang diberikan oleh suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga, suami yang pelit dalam memberikan nafkah, dan bahkan ada juga yang tidak memberikan nafkah sama sekali.

Dalam hal ini kebutuhan keluarga yang kurang menurut pengakuan dari para narasumber, yaitu para istri pada saat proses wawancara, meliputi kebutuhan makan sehari-hari, biaya kebutuhan anak, biaya sekolah, biaya kontrakan, dan keperluan rumah tangga lainnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan suatu hal yang penting dalam rumah tangga karena berhubungan dengan kelangsungan hidup berkeluarga. Selain itu kebutuhan tersebut juga merupakan kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh para suami yang terlibat dalam tindakan istri tersebut, yang dimana nafkah yang diberikan kurang, suami yang pelit, dan ada juga yang tidak memberikan nafkah sama sekali.

Dalam kajian *ushul fiqh*, terdapat suatu kanjian yang dimana istri diperbolehkan melakukan suatu hal yang melanggar peraturan dikarenakan keadaan yang darurat. Kajian yang terdapat pada *ushul fiqh* tersebut adalah kaidah *Adh-dharuratu tubihul mahzhurat*. Pada kaidah tersebut bermaksud

seseorang dapat melakukan tindakan yang melanggar peraturan atau melakukan suatu larangan dalam hukum islam dikarenakan keadaan yang darurat.

Pada kasus yang terjadi,istri melakukan tindakan tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh suami. Suami telah lalai dalam menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah, yang menyebabkan para istri yang terlibat dalam tindakan tersebut melakukan hutang piutang dikarenakan kebutuhan yang diperlukan sangat mendesak. Meskipun hal tersebut telah melanggar kewajiban istri yang dimana diwajibkan untuk taat dan patuh kepada suami, selama suami tersebut tidak menjerumus ke arah perbuatan dosa.

3. Analisis Terkait Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan kewajiban suami merupakan suatu hal yang wajib dijalankan ketika menjalankan hubungan berkeluarga. Terkait kasus yang terjadi di Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, telah terjadi dimana kasus tersebut dilakukan oleh para istri yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal tersebut dikarenakan suami dari para istri tersebut memberikan nafkah yang kurang, pelit, dan ada juga yang tidak memberikan nafkah sama sekali.

Sedangkan kewajiban suami dalam memberikan nafkah telah diatur oleh hukum islam. Sebagaimana yang telah diturunkan oleh Allah SWT didalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:²

² Qur'an Kemenag, accessed August 1, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ
 وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ
 أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“ Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan” (QS.Al-Baqarah:233)

Didalam penjelasan ayat tersebut menyebutkan bahwa suami menjalankan kewajibannya sebagaimana tugas dari suami itu sendiri. Kewajiban tersebut salah satunya adalah dalam memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Akan tetapi, kadar dalam memberikan nafkah tersebut sesuai dengan kekayaan yang dimilikinya atau sesuai dengan kemampuannya. Jika suami tersebut kaya, maka meberikan nafkah sesuai dengan kekayaannya tersebut, begitu juga sebaliknya. Hukum tersebut tidak berlaku bagi suami yang pelit dalam memberikan nafkah dan suami yang tidak memberikan nafkah sama sekali bagi istri dan keluarganya.

Sedangkan hak dan kewajiban istri, didalam tindakan tersebut istri melakukan transaksi hutang piutang untuk memenuhi kebutuhan keluarga

tanpa sepengetahuan suami. Dengan kata lain istri dapat dikatakan lalai dalam menjalankan kewajibannya karena istri tersebut tidak patuh dan tidak taat atas perintah suami yang tidak memperbolehkan dalam melakukan transaksi hutang. Akan tetapi didalam kajian *ushul fiqh*, terdapat suatu kaidah *Adh-dharuratu tubihul mahzhurat*. Pada kaidah tersebut bermaksud seseorang dapat melakukan tindakan yang melanggar peraturan atau melakukan suatu larangan dalam hukum islam dikarenakan keadaan yang darurat. Dengan hal ini istri yang melakukan tindakan berhutang untuk memenuhi kebutuhan keluarga meskipun tanpa sepengetahuan suami tidak dapat dikatakan berkhianat atau lalai dalam menjalankan kewajibannya. Hal tersebut dikarenakan tindakan tersebut dikatakan darurat untuk kelangsungan kehidupan berkeluarga.

4. Analisis Terkait Penyelesaian Hutang Piutang

Analisis yang terakhir ini membahas bagaimana penyelesaian hutang yang dilakukan oleh para istri untuk digunakan memenuhi kebutuhan keluarga. Seperti yang telah terjadi, hutang tersebut dilakukan oleh istri yang dimana dapat dikatakan sebagai hutang pribadi atau hutang yang telah dibuat oleh istri itu sendiri atau pribadi. Akan tetapi hasil dari hutang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, atau bisa dikatakan untuk kebutuhan bersama. Sedangkan didalam hukum islam tidak dijelaskan terkait pembagian harta pribadi atau bersama.

Terkait penyelesaian hutang piutang, menurut hukum islam upaya terbaik dan yang dianjurkan oleh agama islam adalah melakukan upaya

perdamian. Upaya perdamaian ini dilakukan jika terjadi suatu sengketa atau permasalahan yang terjadi saat proses bertransaksi. Upaya tersebut menurut hukum islam dapat dilakukan jika para istri yang melakukan transaksi hutang tersebut terjadi suatu permasalahan atau sengketa kepada pihak koperasi simpan pinjam. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan antar kedua belah pihak, yaitu para istri yang bersangkutan dengan pihak koperasi simpanpinjam, dan membentuk suatu musyawarah bersama dengan baik dan benar agar dapat terselesaikan sengketa tersebut.

Upaya perdamaian tersebut dijelaskan didalam Al-Qur'an. Adapun dasar hukum yang menjelaskan tentang upaya perdamaian dalam menyelesaikan suatu sengketa atau permasalahan, yaitu ada pada Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 9:³

وَأِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى الْأَمْرِ مِنَ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"Kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil"(QS. Al-Hujarat ayat 9).

Akan tetapi terkait pertanggungjawaban hutang yang terjadi pada kasus tersebut, yaitu tindakan istri berhutang untuk memenuhi kebutuhan keluarga tanpa sepengetahuan suami tersebut, istri yang bertanggung

³ "Qur'an Kemenag," accessed August 1, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>.

jawab atas hutang tersebut. Hal tersebut dikarenakan hutang tersebut merupakan hutang yang dibuat oleh istri itu sendiri. Jika harta benda yang dimiliki oleh istri tersebut kurang, istri dapat menggunakan harta bersama.

Akan tetapi yang perlu diketahui adalah didalam hukum islam tidak dijelaskan terkait pembagian harta benda. Harta bersama dapat dibentuk menggunakan jalan *syirkah*, hal tersebut dikarenakan hutang yang diambil digunakan untuk kepentingan bersama atau kepentingan keluarga. Sedangkan jika harta pribadi dari istri telah habis, dan harta bersama juga telah habis, jalan terakhir yang digunakan adalah menggunakan harta bersama. Suami bertanggung jawab atau tindakan yang dilakukan oleh istrinya yang merupakan seorang pemimpin, pelindung, dan penjaga bagi istri dan keluarganya.

Suami bertanggung jawab atas istr dan keluarganya dijelaskan pada Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 :⁴

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

“ Kaum Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka. Sebab itu maka wanita yang sholeh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya karena Allah telah memelihara (mereka)” (QS. An-Nisa’: 34).

⁴ Qur'an Kemenag, accessed August 1, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>.

Dikarenakan hutang merupakan suatu tanggung jawab yang besar. Suami juga ikut bertanggung jawab atas perbuatan istri dan keluarganya agar terhindar dari siksa api neraka. Seperti halnya yang telah Allah firmankan didalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi :⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"Hai orang-orang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah (terdiri dari) manusia dan batu" (QS. At-Tahrim: 6).

B. Analisis Hukum Positif Terhadap Tindakan Istri Berhutang Untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga Tanpa Sepengetahuan Suami

1. Analisis Terkait Kewajiban Membayar Hutang

Terkait permasalahan hutang yang dilakukan oleh para istri, para istri tersebut atau para debitur yang telah berhutang masih memiliki kewajiban dalam melunasi hutang-hutangnya, dengan kata lain istri merupakan seorang debitur yang berkewajiban melunasi hutang yang telah diperbuat. Hal tersebut diatur didalam pasal 1754 KUHPerdara, yang berbunyi : *“Seseorang yang telah meminjam harta benda kepada orang lain, baik berupa uang maupun barang memiliki kewajiban dalam mengembalikan atau melunasi uang atau barang yang telah dipinjam tersebut”*. dengan kata lain sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1754

⁵ Qur'an Kemenag, accessed August 1, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>.

KUHPerdata bahwa hutang merupakan transaksi yang dilakukan dua orang atau lebih dengan adanya persetujuan antara kedua belah pihak uang atau barang yang telah dipinjam dari kreditur oleh debitur tetap memiliki tanggung jawab dalam mengembalikan atau melunasi hutang tersebut. Jika dikaitkan dengan kasus yang terjadi di lapangan, para istri yang bertransaksi hutang piutang merupakan seorang debitur, sedangkan yang menjadi kreditur adalah koperasi simpan pinjam tersebut dan kedua belah pihak tersebut telah melakukan suatu perjanjian dalam bertransaksi. Jadi, meskipun para istri tersebut berhutang tanpa sepengetahuan suami, yang bersangkutan wajib membayar atau melunasi hutang tersebut.⁶

2. Analisis Terkait Status Hukum Istri Berhutang Untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga Tanpa Sepengetahuan Suami

Selain itu dalam kasus diatas, terjadi transaksi hutang piutang yang dilakukan oleh istri tanpa sepengetahuan suami. Dalam hal ini istri melakukan tindakan tersebut dilakukan tanpa seizin atau sepengetahuan suami. Dalam pokok permasalahan kasus diatas, menurut pengakuan para istri alasan dari mereka berhutang tanpa sepengetahuan suami karena tidak mendapatkan izin dari masing-masing suami. Para istri melakukan tindakan hutang tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan suami dikarenakan menghindari konflik dalam rumah tangga atau agar suaminya tidak marah. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah istri diperbolehkan

⁶ R Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 2004), Pasal 1754.

berhutang meskipun tanpa seizin atau sepengetahuan suami? jika dilihat dari pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam bermasyarakat. Setelah itu dilanjut lagi dengan ayat (2) yaitu masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.⁷ Tidak hanya pasal 31 Undang-Undang Perkawinan, didalam pasal 79 KHI pada ayat (1) menjelaskan bahwa kedudukan suami dan istri adalah sama, yaitu suami sebagai kepala rumah tangga, dan istri sebagai ibu rumah tangga yang keduanya memiliki peran menjaga keutuhan rumah tangga. Dan dikuatkan lagi dengan ayat (2) bahwa kedua pasangan memiliki hak dalam melakukan perbuatan hukum. Dalam hal ini istri telah melakukan tindakan transaksi hutang piutang tanpa ada persetujuan dari suami, atau dengan kata lain transaksi tersebut tanpa sepengetahuan suami.⁸

Akan tetapi isi dari beberapa pasal diatas, yaitu pasal 31 Undang-Undang Nomor Perkawinan dan pasal 79 KHI, bahwa hak dan kedudukan suami istri sama rata dan memiliki hak masing-masing dalam melakukan perbuatan hukum. Jadi, jika dikaitkan dengan kedua pasal tersebut, menurut hukum positif pasal 31 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 79 KHI, istri diperbolehkan berhutang meskipun tanpa sepengetahuan suami. Hal tersebut dikarenakan didalam kedua pasal tersebut dijelaskan bahwa

⁷ Tim Redaksi BIP, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), Pasal 31 .

⁸ Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), Pasal 79.

hak dan kedudukan suami dan istri adalah sama, tidak ada perbedaan dalam masalah kedudukan. Kedua pasangan suami istri memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam membangun dan menjaga keutuhan rumah tangga bersama. Ditambah lagi dengan kedua pasangan suami istri memiliki hak penuh dalam melakukan perbuatan hukum. Sedangkan tindakan yang dilakukan oleh istri, yaitu transaksi hutang piutang merupakan salah satu dari perbuatan hukum. Jadi, meskipun istri berhutang tanpa sepengetahuan suami, istri diperbolehkan dalam melakukan tindakan tersebut meskipun tanpa izin dari suami.

3. Analisis Terkait Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri merupakan suatu hal yang sangat penting. Hal tersebut dikarenakan jika terjadi kelalaian antara satu pihak, baik dari pihak istri maupun suami, maka telah gagal dalam menjalankan hak dan kewajibannya tersebut sesuai dengan undang-undang. Dalam kasus yang terjadi saat ini, terjadi beberapa hal yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. Antara lain adalah dapat dilihat dari pokok permasalahan diatas, yaitu istri melakukan tindakan berhutang dikarenakan kebutuhan yang dibutuhkan dengan pemasukan atau nafkah yang diberikan suami tidak cukup atau tergolong sedikit. Dari penyebab itulah para istri di Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto melakukan tindakan tersebut, yaitu transaksi hutang piutang tanpa sepengetahuan suami. Terlebih lagi para istri tidak meminta izin atau diam-diam dalam bertransaksi hutang piutang antara lain untuk

menghindari konflik rumah tangga. Menurut pengakuan para istri yang telah melakukan proses wawancara, penyebab dari hutang yang dilakukan oleh para istri antara lain adalah nafkah yang diberikan oleh suami termasuk kurang atau sedikit sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga jadi kurang, selain itu ada juga suami yang pelit, dan tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari.

Mengenai suami yang telah memberikan nafkah akan tetapi tidak cukup atau kurang dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga, telah dijelaskan didalam pasal 34 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 80 KHI. Isi dari pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, bahwa kewajiban dari *“suami antara lain adalah menjaga atau melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya”*. Maksud dari isi pasal tersebut adalah suami memiliki kewajiban, diantaranya adalah menjaga, melindungi, dan memberikan kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁹ Sama halnya dengan pasal 80 KHI ayat (2) dan (4) yang berbunyi *“suami memiliki kewajiban dalam melindungi, mengayomi, dan menjaga istri dengan memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan penghasilan selama bekerja”*. Sama halnya dengan maksud dari pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan

⁹ Tim Redaksi BIP, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), Pasal 34.

bahwa suami memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan menghidup kebutuhan rumah tangga sesuai dengan penghasilan selama bekerja.¹⁰

Dari kedua pasal tersebut, yang dimaksud dengan memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan atau penghasilan selama bekerja adalah jika suami tersebut harta benda atau penghasilan yang didapat selama bekerja lebih dari cukup (kaya), maka nafkah yang diberikan juga harus sesuai dengan kekayaan yang dimiliki suami tersebut. Atau jika suami tersebut bekerja dengan gaji yang sedikit atau memiliki penghasilan yang sedikit, maka suami tersebut juga memberikan nafkah untuk keluarganya sesuai dengan penghasilannya tersebut. Jadi, dalam kasus tersebut, suami telah menjalankan kewajibannya dan atau tidak lalai. Hal tersebut dikarenakan suami telah menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah, baik itu tergolong kurang, sesuai, atau lebih. Akan tetapi berbeda lagi dengan suami yang tidak memberikan nafkah atau pelit yang dapat dikatakan lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami. Hal ini dikarenakan tidak sesuai dengan pasal 34 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 80 KHI.

Didalam kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa suami memiliki tanggung jawab penuh dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami, yaitu menjaga, melindungi, dan memberikan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan rumah tangga. Sedangkan yang terjadi

¹⁰ Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta:Pustaka Widyatama, 2006), Pasal 80.

pada suami yang tidak memberikan nafkah dan pelit sudah tidak sesuai atau bertentangan dengan kedua pasal tersebut.

Sedangkan didalam pembahasan *nusyuz* menurut kajian *Fiqh Munakahat* dan perspekti KHI, dimana dalam kasus tersebut suami tidak dapat dikatakan melakukan tindakan *nusyuz*. Hal ini dikarenakan suami melakukan kewajibannya, yaitu memberikan nafkah yang sewajarnya. Sewajarnya disini bermaksud suami memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya yang dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga. Akan tetapi jika dikaitkan dengan suami yang tidak menafkahi atau pelit sama saja dengan menelantarkan istri dan anak-anaknya. Suami yang bertindak seperti itu dapat dikatakan melakukan tindakan *nusyuz* suami kepada istri.


4. Analisis Terkait Penyelesaian Hutang Piutang

Analisis yang terakhir adalah terkait penyelesaian dan pertanggungjawaban atas hutang dilakukan oleh istri tanpa sepengetahuan suami. Seperti kasus yang telah terjadi di Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokero, bahwa hutang yang digunakan oleh para istri bertujuan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga yang kurang. Dari kasus tersebut, pertama-tama yang harus dilihat adalah hutang tersebut digunakan untuk kebutuhan pribadi istri atau untuk digunakan sebagai kebutuhan rumah tangga atau bersama (*gameenschap*). Sebelum membahas hutang lebih tepatnya membahas tentang pembagian harta.

Membahas tentang pembagian harta, sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa ada harta pribadi dan harta bersama, yang telah dijelaskan didalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, yaitu pada ayat (1) yang berbunyi : *“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”*. Sedangkan dalam ayat (2) yang menjelaskan tentang harta pribadi berbunyi : *“Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain”*. Pada pasal tersebut, menjelaskan tentang pembagian harta benda dalam perkawinan, yaitu harta pribadi dan harta bersama yang muncul sejak saat perkawinan terjadi. Setelah itu dilanjut dengan pasal 36 Undang-Undang Perkawinan, pada ayat 1 berbunyi : *“Mengeni harta bersama, suami atau istri bertindak atas persetujuan pasangannya”*, dan dilanjut pada ayat (2) yang berbunyi : *“Mengeni harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”*. Maksud penjelasan pada pasal 36 ini, menjelaskan bahwa penggunaan harta bersama wajib disertai persetujuan pasangannya. Sedangkan penggunaan harta pribadi masing-masing, suami atau istri memiliki hak dalam menggunakan harta pribadinya dalam melakukan perbuatan hukum.¹¹

¹¹ Tim Redaksi BIP, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), Pasal 35 dan 36.

Terkait analisis penyelesaian hutang piutang piutang, dalam penyelesaian hutang pribadi sesuai dengan pasal tersebut bahwa, pelunasan hutang pribadi menggunakan harta pribadi yang bersangkutan. Sedangkan penyelesaian hutang istri jika pada kasus tersebut ternyata istri berhutang untuk kebutuhan bersama maka pelunasan pertama menggunakan harta pribadi dari istri. Jika istri tidak bisa melunasinya maka pelunasannya bisa menggunakan harta bersama dengan syarat suami harus menyetujui penggunaan harta bersama sehingga hutang bisa dilunaskan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindakan istri berhutang untuk memenuhi kebutuhan keluarga tanpa sepengetahuan suami dikarenakan terjadinya tidak terpenuhinya hak nafkah dalam hubungan rumah tangga. Diantaranya adalah dikarenakan suami yang memberikan nafkah yang kurang, suami yang pelit, dan bahkan ada yang tidak memberikan nafkah. Oleh karena itu, para istri tersebut melakukan transaksi hutang dengan tujuan mencukupi kebutuhan keluarga yang kurang tersebut. Meskipun demikian, tindakan tersebut tidak diizinkan oleh suami. Dengan kebutuhan yang mendesak terpaksa istri melakukan transaksi hutang tanpa sepengetahuan suami.
2. Status hukum istri berhutang untuk memenuhi kebutuhan keluarga tanpa sepengetahuan suami adalah boleh. Hal tersebut sesuai dengan pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan dan pasal 79 KHI ayat (1) dan (2). Dan sesuai juga dengan kaidah *Adh-dharuratu tubihul mahzhurat*, menurut hukum islam. Setelah itu analisis tentang pertanggung jawaban dan penyelesaian hutang tersebut menggunakan harta pribadi dikarenakan hutang istri merupakan hutang pribadi meskipun digunakan untuk kebutuhan keluarga. Akan tetapi jika istri tidak sanggup membayarnya bisa menggunakan harta bersama atas persetujuan suaminya. Hal tersebut sesuai dengan pasal 35 dan 36 Undang-Undang Perkawinan. Selain itu juga sama menurut hukum islam dengan menggunakan upaya perdamaian

dalam menyelesaikan sengketa dan perihal pertanggung jawaban menggunakan harta pribadi, jika habis atau kurang menggunakan harta bersama melewati jalan *syirkah*, dan jika habis atau kurang lagi menggunakan harta suami.

B. Saran


1. Bagi para pasangan suami istri, sebaiknya persiapan secara baik-baik sebelum melakukan perkawinan, baik dari segi mental, jasmani, rohani, terutama materi. Dan jika belum siap terkait hal-hal tersebut dikhawatirkan akan terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Dengan adanya ketidakharmonisan tersebut akan berujung ke pertengkar rumah tangga yang berdampak ke tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), psikologi anak, dan perceraian.
2. Bagi para pasangan suami istri, agar terhindar dari konflik rumah tangga dan mengakibatkan beberapa tindakan diatas. Sebaiknya untuk menjalankan hak dan kewajiban suami istri masing-masing dengan sebaik-baiknya. Saling mengerti dan saling memahami dapat menimbulkan rasa untuk saling menjaga hak dan kewajiban suami istri masing-masing dalam hubungan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Kementerian Agama. <https://quran.kemenag.go.id>
- Ardiyamtama, Rimon. "*Penyelesaian Hutang Piutang Suami atau Istri Tanpa Sepengetahuan Pasangannya (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)*", Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Amalia, Nanda. *Hukum Perikatan*, Lhokseumawe Aceh: Unimal Press, 2012.
- Al-Batani, Syaikh Nawawi. *Hak-hak dan Kewajiban Suami Istri*. Sleman: Penerbit Kalam. 2020
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: LAKSANA. 2018.
- Bastiar, *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah (Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri Di Kota Lhoksumawe*, Lhokseumawe Aceh: IAIN Lhoksumawe, 2018.
- Djuniarti, Evi. *Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure 17, Jakarta Selatan, 2017.
- Dewi, Gemala, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Depok: Prenada Media. 2018.
- Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan Tahun 2019
- Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong. *Hukum Dalam Ekonomi (Edisi II Rev.)*, Jakarta: Grasindo, 2008.
- Hidayah, Nailatul. "*Ketidaksanggupan Suami Dalam Melunasi Hutang Istri Sebagai Sebab Pengajuan Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 826/Pdt.G/2009 PA Dpk dan Jakarta Timur Nomor 154/Pdt.G/2009 PA JT)*", Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- H.S, Salim. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Kurni, Salamah. "*Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Komparasi UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Tanbih Al-Gafilin)*", Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2021.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. <https://www.kbbi.web.id/>

- Laili, Arifatul. *“Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama dan Hutang Istri Tanpa Sepengetahuan Suami di Pengadilan Agama Semarang”*, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2016.
- Lidwa Pusaka. *Kitab Sembilan Imam Hadis*. (1 Agustus 2022).
- Mamahit. Laurensius. *Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*", (Lex Privatum, Vol. I/No.1/Jan-Mrt), 2013.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media 2015.
- Nurlia, dkk, Aisyah. *Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Vol 1 Nomor 04, 2018.
- Nasution, Azhar. *“Hutang Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Yurisprudensi No. 2429/Pdt.G/2012 Di Tigaraksa)”*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Priambodo, Wahyu. *“Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian dan Pertanggungjawaban Hutang Piutang Suami atau Istri Tanpa Sepengetahuan Pasangannya”*, Malang: Universitas Muhammadiyah, 2018.
- Republik Indonesia Kementerian Dalam Negeri Bina Pemerintahan Desa Data Pokok Desa/Kelurahan, Bulan 2 Tahun 2022.
- R, M. Dahlan. *Fiqh Munakahat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books. 2016.
- Suharso dan Ana Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya, 2011.
- Tobing, David Hizkia, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*, Denpasar: Universitas Udayana, 2016.
- Subekti, Trusto. *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*, Purwokerto: Fakultas Hukum UNSOED, 2010.
- Simanjutak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Syarofi, Ahmad Muhtar. *“Hak dan Kewajiban Istri yang Berkarir Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI”*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011.

- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 12*. Bandung: PT. Al-Ma'arif. 1987.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 2003.
- Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*, Sleman: Literasi Media Publishing, 2015.
- Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan di Indonesia, Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materiil*, Tanggerang Selatan: YASMI, 2018.
- Zakiah, *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Lentera Kreasindo, 2015.
- Tim Redaksi BIP. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. 2017.
- Seri Pustaka Yustisia. *Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama. 2006.
- R. Subekti dan R Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2004.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A